

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI KELEMBAGAAN PADA PEMILU SERENTAK 2024
DALAM RANGKA KONSOLIDASI DEMOKRASI**

OLEH:

PARWITO, S.I.P.
BRIGADIR JENDERAL TNI

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Optimalisasi Kelembagaan Pada Pemilu Serentak 2024 Dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi”**

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPSA XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA XXIV di Lemhannas RI tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Laksamana Muda TNI Rachmat Hartoyo, S.Sos., M.M., CHRMP dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Oktober 2023

Penulis

Parwito, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Parwito, S.I.P.
Pangkat : Brigadir Jenderal TNI
Jabatan : Staf Khusus KASAD
Instansi : Mabes TNI AD
Alamat : Jl. Veteran – Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke XXIV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Materai

Parwito, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR ISI		Halaman
KATA PENGANTAR		i
PERNYATAAN KEASLIAN		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR GAMBAR		vi
DAFTAR TABEL		vii
BAB I PENDAHULUAN		
1. Latar Belakang		1
2. Rumusan Masalah		5
3. Maksud dan Tujuan		5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika		6
5. Metode dan Pendekatan		7
6. Pengertian		7
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN		
7. Umum		12
8. Peraturan Perundang-undangan		12
9. Data dan Fakta		14
10. Kerangka Teoritis		19
11. Lingkungan Strategis		20
BAB III PEMBAHASAN		
12. Umum		36
13. Peran Kelembagaan pada Pelaksanaan Pemilu di Indonesia saat Ini.		37
14. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Kelembagaan dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia.....		45

15.Strategi Optimalisasi Kelembagaan pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dalam rangka Konsolidasi Demokrasi	48
---	----

BAB IV PENUTUP

16.Simpulan	73
17.Rekomendasi	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. KUADRAN SWOT



DAFTAR TABEL

- TABEL 1. PERBANDINGAN SUARA TIDAK SAH DI PEMILU SERENTAK 2019
- TABEL 2. IDENTIFIKASI SWOT
- TABEL 3. IFAS KELEMBAGAAN PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
DALAM RANGKA KONSOLIDASI DEMOKRASI
- TABEL 4. EFAS KELEMBAGAAN PADA PELAKSANAAN 2024
DALAM RANGKA KONSOLIDASI DEMOKRASI
- TABEL 5. POSISI KELEMBAGAAN PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
DALAM RANGKA KONSOLIDASI DEMOKRASI
- TABEL 6. MATRIKS SWOT KELEMBAGAAN PADA PELAKSANAAN PEMILU
2024 DALAM RANGKA KONSOLIDASI DEMOKRASI



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dan merupakan sedikit dari negara demokratis yang sukses menggelar pesta demokrasi yang serentak dan massif. Tidak hanya pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun juga akan digelar secara serentak pemilihan DPR, DPD dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang kemudian akan disusul pemilihan umum kepala daerah secara serentak dengan melibatkan 190 juta lebih pemilih¹. Pesta demokrasi tersebut dapat dikatakan yang terbesar didunia karena secara serentak dan massif dengan jumlah pemilih yang besar, luas wilayah serta jumlah orang yang akan dipilih dengan kompleksitas sistem kepartaian dan pemilu yang ada.

Pemilu 2024 tentu saja bukan kali pertama digelarnya pesta demokrasi akbar. Tercatat sejak 2004 Indonesia telah memulai mekanisme pemilihan secara langsung baik itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD hingga kepala daerah yang terselenggara dengan sukses yang kemudian disusul dengan pemilu 2009, 2014 dan 2019 yang lalu dengan beragam dinamika hambatan maupun kesuksesannya. Semua tentu berharap agar dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024, tidak mengulang kesalahan yang sama sebagaimana terjadi dalam pemilu periode tahun sebelumnya.

Harapan tersebut juga telah disampaikan Presiden Joko Widodo saat Rapat Konsolidasi Nasional Pemilu Serentak 2024 akhir tahun 2022 yang lalu. Presiden Joko Widodo memberikan lima arahan, yaitu; 1. KPU dan jajaranya harus memastikan dalam setiap tahapan memiliki koridor hukum dan peraturan teknis yang jelas; 2. sarana dan prasarana logistik pemilu harus siap, efektif, efisien, detail dan transparan; 3. instruksi presiden langsung ditujukan bagi penyelenggara pemilu agar terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDMnya di semua tingkatan, dari pusat

¹ Berdasar hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU, tercatat 190.659.348 juta pemilih, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/13/09283051/data-terbaru-kpu-jumlah-pemilih-pada-pemilu-2024-turun-637179>, diakses pada tanggal 29 April 2023 Pukul 19.12 WIB.

sampai ke daerah. Kompetensi yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pendukung lainnya sehingga SDM yang ada mampu menjalankan tugas mengawal pemilu dengan baik; 4. penyelenggara pemilu harus mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam bekerja, terutama dalam pengelolaan anggaran Negara. Pemilu 2024 merupakan pemilu pertama setelah pandemi covid-19 yang diiringi dengan resesi global, oleh karenanya anggaran pemilu harus dikelola seefektif dan seefisien mungkin dengan mengutamakan skala prioritas; 5. penyelenggara pemilu harus meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat dan konstituen melalui kolaborasi dan sinergi dengan peserta pemilu agar terwujud pemilu yang berintegritas, damai, jujur kompetitif dengan ide atau gagasan, bukan adu domba².

Penyelenggara pemilu memiliki peran strategis bagi suksesnya hajatan akbar demokrasi. Penyelenggara atau lembaga pemilu di Indonesia meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu lembaga lainnya yang terkait pemilu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, BPS, Kominfo serta Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, *Civil society*, akademisi dan sebagainya. Optimalisasi kelembagaan menjadi penting pada pemilu serentak 2024 agar proses konsolidasi demokrasi berjalan lancar dan sukses.

Pemilu 2019 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, beberapa permasalahan terkait dengan kelembagaan pemilu diantaranya adalah pertama, perlunya penguatan kewenangan Bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu khususnya ditingkatan kabupaten/kota serta penguatan kelembagaan tersebut secara permanen. Kedua, banyaknya laporan pelanggaran teknis dan administrative dari penyelenggara pemilu yang disebabkan oleh kekurangmampuan SDM penyelenggara pemilu. Ketiga, inefisiensi dan inefektifitas pembiayaan pemilu juga masih terjadi. Keempat, belum adanya penyamaan persepsi antar lembaga, misalnya antara KPU dan Bawaslu terkait calon peserta pemilu mantan narapidana

² <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/lima-arahan-presiden-terkait-kesiapan-pelaksanaan-pemilu-serentak-2024/> diakses pada tanggal 29 April 2023 Pukul 22.12 WIB

maupun tersangka korupsi. Perbedaan pandangan yang menyeruak ke publik tersebut memberikan kesan belum harmonis dan padunya lembaga penyelenggara pemilu.

Dalam hal penguatan peran kelembagaan pemilu, dapat merujuk atau merefer *The Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA). Menurut lembaga internasional tersebut, terdapat tiga model badan penyelenggara pemilu di dunia yaitu : model mandiri atau independent, menyatu dengan pemerintah serta model campuran. Model mandiri lebih menekankan absennya intervensi dari pemerintah, bahkan tidak adanya ruang partisipasi dan intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu sehingga lembaga penyelenggara pemilu benar-benar memiliki otoritas dan otonomi serta kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemilu. Model menyatu dengan pemerintah merupakan model penyelenggara pemilu adalah lembaga atau instansi pemerintah yang tidak independen. Sementara itu model campuran merupakan model yang melibatkan unsur pemerintahan dan non pemerintahan dengan independensinya³.

Indonesia memiliki pengalaman menerapkan ketiga model badan penyelenggara pemilu tersebut. Model pemerintah diterapkan ketika Orde Baru berkuasa, dimana Departemen Dalam Negeri merupakan penyelenggara mutlak pemilihan umum yang tidak lain adalah kepanjangan rezim pemerintahan saat itu dengan otoritas penuh dan sentralistis. Model campuran diterapkan ketika awal reformasi tepatnya tahun 1999, dimana penyelenggara pemilu merupakan campuran dari unsur pemerintah, partai politik dan *civil society*. Model mandiri dan independen diterapkan sejak 2004 sampai dengan saat ini dimana keanggotaan penyelenggara pemilu bersifat independen dan mandiri sepenuhnya melalui mekanisme seleksi, tidak ada unsur pemerintah dan dilakukan secara terbuka.

Penyelenggaraan pemilu serentak 2024 mendatang juga akan dilaksanakan menggunakan model mandiri dan independen yang meniadakan intervensi dari pemerintah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka optimalisasi kelembagaan adalah aspek

³ Aditya Perdana (Ed), Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Perihal Penyelenggara Pemilu, BAWASLU, 2019.

sentralisasi, independensi, kapasitas lembaga, ruang lingkup, relasi dengan aktor lainnya, teknologi, serta SDM penyelenggara pemilu⁴.

Konsolidasi demokrasi tidak akan terwujud apabila para aktor politik maupun penyelenggara (lembaga) pemilu melakukan sikap dan perilaku yang anti demokrasi, tidak *concern* dengan nilai demokrasi substantif atau hanya terpaku pada demokrasi prosedural. Beberapa nilai demokrasi substansial seperti partisipasi publik, kesetaraan, HAM dan sebagainya. Konsolidasi demokrasi juga akan menemui jalan terjal jika lingkungan strategis seperti lingkungan sosial, dinamika politik dan hukum dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Terlebih lagi ketika pesta demokrasi seperti pemilu diselenggarakan ditengah situasi sosial yang penuh dengan konflik, pembelahan sosial, instabilitas politik, krisis ekonomi, politisasi birokrasi, maraknya hoaks dan ujaran kebencian serta maraknya politik uang, dan sebagainya, konsolidasi hanya akan menjadi mimpi bahkan halusinasi.

Oleh karena itu diperlukan rasa saling percaya atau *trust* sesama anak bangsa, komitmen dan konsistensi seluruh anak bangsa terutama aktor politik dan penyelenggara pemilu untuk mengoptimalkan tugas, tanggungjawab, kewajiban serta perannya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi mulai dari hulu sampai hilir agar konsolidasi dapat terwujud. Syarat utama terbangunnya demokrasi menuju konsolidasi adalah adanya rasa saling percaya antara penyelenggara pemilu, elit politik, partai politik dan masyarakat⁵. Oleh karena itu sinergi, koordinasi, harmonisasi diantara para pemangku kepentingan pemilu baik itu KPU, Bawaslu dan DKPP selaku penyelenggara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, TNI, Polri selaku penegak hukum, akademisi, *civil society*, partai politik harus segera diwujudkan melalui optimalisasi kelembagaan pada pemilu serentak 2024 untuk mempercepat terwujudnya konsolidasi demokrasi.

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, tentunya kualitas demokrasi Indonesia menjadi referensi dan *role model* internasional. Namun dalam pekungannya demokrasi di Indonesia mengalami

⁴ James, Toby S. (2019) dalam Aditya Perdana (Ed), Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Perihal Penyelenggara Pemilu, BAWASLU, 2019.

⁵ <https://sulbar.bawaslu.go.id/catatan-konsolidasi-demokrasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 Pukul 18.35 WIB

dinamika pasang surut, sehingga dapat dikatakan belum sampai pada tahap konsolidasi. Menurut laporan *The Economist Intellegent* kualitas demokrasi Indonesia bahkan menurun 20 peringkat pada tahun 2018 dibandingkan periode sebelumnya yaitu Indonesia berada di peringkat 68 dari 128 negara. Oleh karena itu konsolidasi demokrasi sangat diperlukan bangsa Indonesia. Terutama saat ini merupakan era *post truth* yang sarat dengan kepalsuan dan ketidakpastian.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan Taskap ini adalah ***bagaimana mengoptimalkan kelembagaan pada pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi ?***, Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan kajian dalam Taskap ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran kelembagaan pada pelaksanaan pemilu di Indonesia saat ini?
- b. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kelembagaan pada pelaksanaan pemilu di Indonesia?
- c. Bagaimana strategi optimalisasi kelembagaan pada pelaksanaan pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang optimalisasi kelembagaan pada pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi serta langkah-langkah strategis dan kebijakan yang perlu diambil oleh para pemangku kepentingan.

b. Tujuan

Penulisan Taskap ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan langkah strategis kebijakan yang dilandasi data dan fakta yang ada kepada para pemangku kepentingan terkait optimalisasi kelembagaan pada pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan Taskap ini dibatasi pada bagaimana mengoptimalkan kelembagaan pada pemilu serentak 2024. Kelembagaan yang dimaksud adalah lembaga atau institusi yang memiliki peran penting dalam pemilu serentak 2024 mendatang yaitu, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dan Lembaga lain yang terlibat dalam pemilu serentak 2024.

b. Sistematika

- 1) **Bab I – Pendahuluan**, mencakup latar belakang yang berisi uraian singkat mengenai peran strategis penyelenggara pemilu dalam mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut sehingga konsolidasi pemilu juga bergantung kepada bagaimana penyelenggara pemilu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Selaras dengan hal tersebut Presiden Joko Widodo juga telah memberikan lima arahan kepada penyelenggara pemilu guna mewujudkan konsolidasi demokrasi dengan momentum pemilu serentak 2024. Penyelenggaraan pemilu serentak 2024 mendatang akan dilaksanakan dengan model mandiri dan independen yang meniadakan intervensi dari pemerintah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi kelembagaan adalah aspek sentralisasi, independensi, kapasitas lembaga, ruang lingkup, relasi dengan aktor lainnya, teknologi, serta SDM penyelenggara pemilu. Selain itu juga diuraikan rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian.
- 2) **Bab II – Landasan Pemikiran**, meliputi rujukan-rujukan dan landasan teori yang dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari peraturan perundangan-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan optimalisasi kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi.

- 3) **Bab III – Pembahasan**, berisikan pembahasan dari pokok-pokok kajian yang dianalisis yang topik bahasannya meliputi tinjauan regulasi terkait optimalisasi kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi.
- 4) **Bab IV – Penutup**, mencakup dari kesimpulan penelitian dan kajian yang telah dilaksanakan serta rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan kepentingan yang terkait.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam Taskap ini ialah metode eksploratif⁶. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder.

b. Pendekatan

Dalam penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan kualitatif⁷ dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis dan dasar-dasar regulasi yang digunakan.

6. Pengertian-pengertian

a. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti paling baik, terbaik, paling menguntungkan, tertinggi. Optimalisasi berarti pengoptimalan cara, proses atau menjadikan paling baik, terbaik, paling tinggi dan sebagainya. Optimalisasi dalam pengertian yang luas diartikan sebagai aksi, proses, tindakan, mekanisme, cara untuk mengoptimalkan atau menjadikan lebih baik, terbaik, efektif, efisien, sempurna sebuah sistem, desain, bisnis proses, organisasi dan sebagainya, sehingga tujuan tercapai⁸, atau keadaan yang memberikan

⁶ Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.

⁷ Ibid.

⁸ Winardi, 1999, *Pengantar Manajemen Penjualan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

nilai maksimal⁹, sesuai dengan harapan¹⁰, meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan¹¹.

Dalam konteks Taskap ini, optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk memaksimalkan hasil penyelenggaraan pemilu 2024 oleh penyelenggara pemilu, sesuai dengan yang dikehendaki yaitu terwujudnya konsolidasi demokrasi serta dengan meminimalisasi kerugian dari penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.

b. Kelembagaan Pemilu

Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang artinya mekanisme aturan, wadah organisasi atau kelompok yang membantu anggotanya berinteraksi satu sama lain guna pencapaian tujuan bersama yang telah ditetapkan¹².

Kelembagaan dalam konteks Taskap ini tidak hanya membahas tentang wadah atau lembaganya saja tapi juga mekanisme pemilu, sistem dan prosedur kelembagaannya sehingga menghasilkan pemilu yang selaras dengan tujuan nasional, menegaskan sistem presidensial yang efektif dan kuat, menjamin prinsip keterwakilan, menyuarakan aspirasi rakyat di semua tingkatan baik pusat maupun daerah, menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan bertanggungjawab, meningkatkan derajat kompetensi yang partisipatif.

c. Pemilu Serentak

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana disebutkan dalam UU Pemilu, Pemilu dan pilkada akan digelar secara serentak pada tahun 2024 mendatang guna memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk pemilu. Sedangkan pilkada bertujuan memilih Gubernur dan

⁹ S. Rao, John Wiley dan Sons .2009, *Engineering Optimization Theory and Practice*, Four Edition.

¹⁰ Poerwadarminta WJS. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesi. Jakarta: Balai Pustaka.

¹¹ Pratama, Andri Rizki. 2013. *Optimalisasi Keselamatan Crew Kapal dalam Proses Kerja Jangkar di AHTS Amber*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran.

¹² <http://repository.uin-suska.ac.id/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 Pukul 19.06 WIB.

wakilnya, Bupati atau walikota dan wakilnya¹³. Serentak dalam hal ini bermakna penggabungan pelaksanaan pemilu legislative dan pemilu presiden sesuai dengan amanat konstitusi¹⁴. Kata 'serentak' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya). Kata serentak juga sering digunakan untuk menggambarkan suatu kerja yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama.

d. **Konsolidasi Demokrasi**

Konsolidasi demokrasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menguatkan atau meneguhkan demokratisasi¹⁵ dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Konsolidasi adalah pematangan demokrasi yang ditandai dengan meresapnya nilai demokrasi kedalam tiga ranah yaitu perilaku, Tindakan dan konstitusi¹⁶. Konsolidasi sebagaimana telah ditegaskan Larry Diamond (1999), merupakan proses pencapaian demokrasi yang kuat dan legitimate dengan kondisi dimana baik elite, massa maupun organisasi percaya bahwa rezim demokrasi adalah pilihan yang tepat dan benar dari alternatif lainnya untuk masyarakat/negaranya. Konsolidasi terwujud manakala terdapat keyakinan menghormati norma, hukum, prosedur serta institusi.

Konsolidasi demokrasi dapat dimaknai proses pencapaian demokrasi yang kuat dan memiliki legitimate yaitu elite, massa maupun organisasi percaya bahwa rezim demokrasi adalah pilihan yang tepat dan benar dari alternatif lainnya untuk masyarakat/negaranya. Demokrasi menjadi *The Only Game*. Pada tataran massa harus ada

¹³ <https://www.kpu.go.id/page/read/1127/makna-pemilu-serentak>, diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 16.35 WIB.

¹⁴ <https://www.tubasmedia.com/pemilu-serentak/>, diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 16.37 WIB.

¹⁵ <https://kamuslengkap.com/istilah/politik/arti-kata/konsolidasi-demokrasi>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 Pukul 19.23 WIB.

¹⁶ Ricard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi; Analisis dan Aplikasi; Edisi Ketiga, alih bahasa Maria Natalia Damayanti Maer dari judul asli *Introducing Communication Theory; Analysis and Application 3rd Ed*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 315-331.

komitmen atas konsensus normatif lintas etnis, kelas, kebangsaan dan sebagainya terkait legitimasi system konstitusional¹⁷.

e. Sinergi

Sinergi menurut KBBI berarti kegiatan atau operasi gabungan¹⁸, dalam pengetahuan yang luas, menurut Stepen R Covey (2004), sinergi berarti saling melengkapi dan mengisi perbedaan guna pencapaian hasil yang lebih optimal. Sinergi merupakan kerjasama untuk mensinkronkan beragam perbedaan¹⁹.

f. Koordinasi

Koordinasi menurut KBBI berarti perihal mengatur, kegiatan atau organisasi sehingga aktivitasnya tidak saling bertentangan satu sama lain²⁰. Menurut Moekijat (2002) koordinasi merupakan penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Sinergi merupakan suatu situasi penyatuan atau kekompakan perilaku, dalam menghasilkan efek yang lebih besar daripada individual²¹.

g. Kolaborasi

Kolaborasi menurut KBBI berarti perbuatan kerjasama yang dilakukan oleh para pihak²². Menurut O'Leary (2010), kolaborasi merupakan mekanisme penyelesaian pekerjaan lintas hubungan, batas, sektor, organisasi bahkan negara²³.

¹⁷ Larry Diamond, *Developing Democracy toward Consolidation* (alih bahasa Tim Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta: IRE Press, 2003, h.84.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/sinergi>, diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 18.29 WIB.

¹⁹ <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/01/eJournalNafizahHayati.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 18.45 WIB

²⁰ <https://kbbi.web.id/koordinasi>, diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 18.56 WIB.

²¹ Ibid

²² <https://kbbi.web.id/kolaborasi>, diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 18.47 WIB.


²³ <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6107-M1.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 18.48 WIB.

h. **Harmonisasi**

Harmonisasi menurut KBBI berarti upaya dalam rangka mencari keselarasan²⁴. Menurut Hasan Shaddily (1973), Harmonisasi diartikan sebagai kerjasama berbagai factor sehingga menghasilkan kesatuan yang luhur²⁵.

i. **Kodifikasi**

Kodifikasi menurut KBBI berarti himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang, hal penyusunan kitab perundang-undangan. Mengkodifikasi berarti menyusun (membukukan) peraturan sehingga menjadi kitab perundang-undangan²⁶. Menurut Umar Said (2009), kodifikasi adalah membukukan hukum sejenis, secara lengkap, sistematis menjadi satu dalam satu kitab Undang-Undang²⁷.



²⁴ <https://kbbi.web.id/harmonisasi>, diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 18.49 WIB.

²⁵ <https://sumut.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 18.50 WIB.

²⁶ <https://kbbi.web.id/kodifikasi>, diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 18.51 WIB.

²⁷ <https://adcolaw.com/id/blog/mengenal-kodifikasi-dan-unifikasi-hukum/> diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 18.52 WIB.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Taskap ini difokuskan pada kelembagaan, bukan sekedar lembaga yang maknanya wadah saja namun juga kelembagaan dalam artian proses, mekanisme, kebijakan, aturan dan sebagainya yang terkait dengan wadah atau instansi tersebut. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ruang lingkup, bahwa yang dimaksud lembaga pemilu adalah institusi yang memiliki peran penting dalam pemilu serentak 2024 mendatang yaitu: penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dan lembaga lain yang terlibat dalam pemilu serentak 2024 yaitu: partai politik, *civil society* dan media. Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas bagaimana peraturan perundang-undangan, kebijakan, kerangka teori, data dan fakta serta lingkungan strategis yang terkait dengan para penyelenggara pemilu tersebut sehingga mampu menjalankan perannya secara optimal guna mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

8. Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, dan Regulasi

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Keberadaan Undang-undang ini tidak lain dimaksudkan sebagai alat pengaturan pemilu dalam rangka memberikan jaminan hukum serta terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan jujur serta efektif dan efisien. Undang-undang tentang pemilihan umum ini mengamanatkan bahwa sesuai dengan konstitusi, rakyat merupakan pemilik kedaulatan, sehingga mempunyai hak, tanggung jawab serta kewajiban memilih pemimpin guna mewujudkan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat (pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan) dengan mekanisme pemilihan yang demokratis.

b. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

UU Nomor 7 Tahun 2017 hadir sebelum disahkannya pembentukan provinsi baru di Papua menjadi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Tengah, sehingga perlu adanya penyesuaian atau perubahan terkait pengaturan pemilu di provinsi baru tersebut. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Perpu ini sebagai pengganti UU nomor 7 tahun 2017, guna terjaminnya kepastian hukum penyelenggaraan pemilu tahun 2024 pasca terbentuknya beberapa provinsi baru tersebut guna menyesuaikan mekanisme kelembagaan pemilu seperti penyesuaian jumlah kursi, daerah pemilihan dan sebagainya.

c. **Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun , Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum**

Regulasi ini dihadirkan sebagai ketetapan bersama lembaga pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP untuk mengatur kode etik penyelenggaraan pemilu sehingga diharapkan lembaga pemilu dapat menjaga kemandiriannya, integritasnya serta kredibilitasnya baik itu KPU, Bawaslu dan DKPP di pusat maupun KPU, Bawaslu dan Panwaslu ditingkat daerah dan luar negeri.

d. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum**

Dalam regulasi ini dibahas mengenai bagaimana mekanisme kerja dan pola hubungan antar lembaga pemilu baik KPU, Bawaslu maupun DKPP di semua tingkatan dari pusat hingga desa bahkan di luar negeri. Regulasi ini juga menjelaskan tugas dan wewenang ketua Bawaslu secara rinci berdasarkan divisi dan wilayah kerjanya. Dalam peraturan ini juga diurai bagaimana bawaslu dibagi kedalam beberapa divisi seperti divisi SDM, organisasi dan diklat, divisi hukum dan penyelesaian

sengketa, divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat serta divisi data, informasi dan penanganan pelanggaran

9. Data dan Fakta

Sebagai sebuah negara yang memilih jalan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, Indonesia telah banyak mendapatkan asam garam, pahit getir dan manisnya proses demokratisasi yang di wujudkan dalam sebuah pesta pemilihan umum baik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota bahkan Kepala Desa. Beberapa lembaga internasional dan nasional, melaporkan bahwa kinerja demokrasi Indonesia mengalami fluktuasi dan stagnasi.

Berdasarkan laporan Economic Intelligence Unit (EIU), pada tahun 2022, skor indeks demokrasi Indonesia stagnan dan turun peringkat menjadi 54 dunia dari 167 negara di dunia. Sampai dengan saat ini Indonesia masih masuk dalam kategori negara demokrasi cacat (*flawed democracy*) dengan rincian skor sebagai berikut: skor 7,92 proses pemilu dan pluralisme, skor 7,86 untuk fungsi pemerintahan, skor 7,22 dalam partisipasi politik, skor 6,18 untuk kebebasan sipil serta 4,38 untuk budaya politik²⁸.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pemilu menunjukkan hasil yang positif dan memunculkan optimisme untuk konsolidasi demokrasi mendatang. Sebaliknya, terkait dengan kebebasan sipil dan budaya politik yang masih tergolong rendah memunculkan pesimisme bagi konsolidasi demokrasi dalam waktu dekat. Dalam konteks Taskap ini, aspek kelembagaan dapat dilihat semua indikator tersebut, karena kelembagaan sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, tidak hanya terkait wadah atau organisasinya saja, tetapi juga proses, mekanisme dan SDMnya juga. Konsolidasi demokrasi tidak dapat dicapai hanya dengan satu dua indikator saja, melainkan secara komprehensif dan integral semua indikator harus dicapai secara ideal.

²⁸ <https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 Pukul 20.35 WIB.

Terkait dengan aspek kelembagaan berikut data dan fakta yang terdapat dalam pemilu 2019 sehingga nantinya dapat menjadi pelajaran dalam pemilu 2024 mendatang²⁹ :

a. Pertama, Kurangnya Perhatian (Partisipasi) Publik Terhadap Pemilu Legislative Dibandingkan Dengan Pemilihan Presiden

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang secara serentak pertamakali diselenggarakan dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden sekaligus DPD, DPR, dan DPRD. Fakta yang terjadi dilapangan adalah masyarakat lebih memperhatikan pemilihan presiden dibandingkan pemilu legislatif. Berdasarkan data angka partisipasi memilih di TPS, terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara pilpres dengan pileg. Hal ini dapat dilihat dari lebih sedikitnya surat suara tidak sah pada pilpres yang hanya 2,8% atau setara 3,7 juta suara nasional dibandingkan pileg yang mencapai 17,5 juta suara (DPR dan DPRD) dan 29,7 juta suara (DPD).

Tabel 1. Perbandingan Suara Tidak Sah di Pemilu Serentak 2019

Jenis surat suara tidak sah	Jumlah	%
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3.754.905	2,38%
Pemilu DPD	29.710.175	19,02%
Pemilu DPR	17.503.953	11, 12%

Sumber : KPU, 2019

Kenyataan terbengkalainya pemilu legislatif tersebut juga dipengaruhi oleh intensitas dan fokus kampanye lebih didominasi kampanye pilpres, meskipun KPU telah menyusun jadwal kampanye yang setara antara pilpres dengan pileg, dalam praktiknya kampanye calon presiden lebih intens dilakukan. Beberapa partai politik juga mengakui bahwa sulit membagi waktu dan berkoordinasi antar pengurus partai dan caleg didaerah terkait jadwal yang serentak tersebut.

b. Kedua, Kurang Optimalnya Dalam Perekrutan Petugas TPS

Beberapa KPU di daerah mengeluhkan mekanisme perekrutan petugas TPS yang cenderung asal-asalan. Semisal di DKI Jakarta,

²⁹ Diolah dari Khairunnisa Agustyawati (ed), 2019. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Dari Sistem Pemilu ke manajemen Pemilu*, **Perludem**.

dikarenakan honor KPPS yang terlalu kecil untuk standar Jakarta dengan beban tugas yang berat. Bahkan ketua KPU DKI juga mengakui banyak KPPS yang tidak sesuai standar yang diharapkan. Kondisi tersebut semakin buruk karena waktu pelatihan yang sangat mepet, dengan peserta yang mencapai ribuan. Pengalaman di DKI, waktu pelatihan adalah satu bulan sebelum hari H, sementara jumlah peserta yang dilatih mencapai 3 ribu KPPS, berarti rata-rata dalam sehari harus melatih 100 orang tanpa jeda selama satu bulan.

Akibatnya banyak persoalan yang muncul karena belum terlatihnya KPPS. Di DKI Jakarta sebagai kota besar, banyak kasus form C-1 yang diperuntukkan untuk dipindai ke situng justru tidak diisi oleh KPPS dan dimasukkan lagi ke kotak suara. Minimnya minat menjadi KPPS selain honor kecil dan beban tugas yang berat adalah adanya aturan bahwa warga yang pernah menjadi KPPS dua kali dalam dua periode pemilu tidak diperbolehkan lagi menjadi KPPS.

c. Ketiga, Kurang Optimalnya Penggunaan Aplikasi Situng

Secara umum penggunaan aplikasi dan teknologi dalam pemilu 2019 berjalan baik, namun terdapat satu aplikasi yang bermasalah yaitu Sistem Informasi Perhitungan Suara atau SITUNG. Berdasarkan evaluasi yang ada, SITUNG bahkan memberikan hasil yang buruk, karena terlalu lambat menginformasikan hasil pemilu, parahnya justru lebih cepat yang manual dibandingkan SITUNG.

d. Keempat, Carut marutnya Daftar Pemilih

Daftar pemilih yang digunakan pada pemilu 2019 yang lalu bersumber dari DP 4 dan DPT pilkada terakhir tahun 2018. Namun upaya yang seharusnya mencocokkan dan meneliti (coklit) data tidak dilakukan, padahal Undang-Undang mengamatkan demikian. Menurut penuturan anggota KPU Jawa Barat, KPU yang seharusnya menjadi *end user* data seringkali mendapati data yang masih belum bersih dan belum siap pakai. Banyak kasus misalnya warga yang sudah meninggal, PNS, TNI/Polri, pindah domisili dan sebagainya. Pada akhirnya KPU dan Bawaslu dibebani tugas administrasi kependudukan

yang seharusnya menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri karena kualitas DP4 yang buruk.

e. Kelima, Kurang Optimalnya Manajemen Logistik

Berdasarkan keterangan dari berbagai narasumber yang dihimpun perلودem, tidak tepatnya sasaran logistik pemilu 2019 disebabkan oleh beberapa hal, pertama terkait putusan MK No.20/2019 yang mengatur bahwa pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik dapat menggunakan surat keterangan perekaman KTP Elektronik. Akibatnya KPU harus mengkategorikan kedalam Daftar Pemilih Khusus yang hanya dapat memilih jam 12.00 sampai dengan 13.00 siang.

Kedua, lamanya rantai koordinasi manajemen logistik pemilu. Salah satu kasus adalah yang dialami KPU DKI Jakarta yang menunggu jawaban yang terlalu lama dari KPU Pusat terkait pengadaan surat suara, akhirnya harus mendatangi ke perusahaan percetakan guna memastikan tepat waktu, jumlah dan kualitas. Bahkan harus menjemput langsung ke perusahaan yang lokasinya berada di Kudus, Jawa Tengah karena sampai dengan H-2, C-1 Plano belum terikirim.

f. Keenam, Kompleksitas Dan Kerumitan Surat Suara Pemilu 2019

Untuk pertamakalinya, surat suara pemilu pada tahun 2019 dicetak dengan ukuran yang besar bahkan sangat besar sehingga menyebabkan kebingungan pemilih dan kelelahan panitia yang berujung pada meninggalnya beberapa petugas TPS. Data dari KPU tanggal 4 Mei 2019 menyebutkan setidaknya terdapat 400 petugas TPS yang meninggal dunia dan 3788 orang sakit akibat kelelahan. Berdasarkan kajian dari UGM Yogya, salah satu penyebab sakit dan meninggalnya ratusan petugas TPS pada pemilu 2019 tersebut adalah beban kerja yang terlalu tinggi dan riwayat penyakit sebelumnya. Terdapat permasalahan psikologis seperti stress, cemas, karena beban kerja yang tinggi dan berlebihan.

g. Ketujuh, Maraknya Fenomena Surat Suara Yang Tertukar

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang paling kompleks didunia, karena dalam satu hari pemilih mencoblos lima surat suara. Setidaknya

terdapat 2.593 desain surat suara yang didistribusikan diseluruh wilayah Indonesia , karena terdapat 80 dapil DPR RI, 34 dapil DPD, 272 dapil DPRD provinsi dan 2206 dapil DPRD Kabupaten/Kota. Ini belum termasuk 630 TPS tambahan yang logistik baru diroduksi H-7, akibatnya banyak salah kirim logistik. Di Jawa Barat misalnya terdapat 75 TPS yang salah kirim alamat. Bahkan beberapa kasus justru terjadi di TPS diwilayah perkotaan bukan pelosok.

h. Kedelapan, Belum Optimalnya manajemen Pemilihan di Luar Negeri

Selain di dalam negeri, pemilu 2019 sebagaimana pemilu sebelumnya juga dilaksanakan di 130 daerah di luar negeri. Terdapat insiden yang cukup menyita publik yaitu terbakarnya kendaraan yang memuat 900 surat suara untuk negara Malaysia khususnya Kota Sandakan Provinsi Sabah.

i. Kesembilan, Tidak efektifnya manajemen logistik Alat Peraga Kampanye di kelola KPU

KPU yang sudah dipusingan dengan mengurus administrasi kepiluan saat itu harus direpotkan dengan tugas menyediakan APK di tempat umum sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam kenyataanya tugas tersebut cukup memberatkan KPU karena justru memecah konsentrasi dan mereduksi tugas utamanya dalam menyelenggarakan pemilu. Sebagaimana pengakuan dari anggota KPU Jawa Barat, adanya tugas memfasilitasi APK, menjadikan perusahaan penyedia APK intens meminta proyek ke KPU. Tentu saja tugas tersebut justru menambah keruwetan kelembagaan yang ada. Tugas tersebut seakan menjadi sia-sia, karena partai politik juga banyak yang kecewa dengan desain APK yang tidak sesuai harapan, bahkan ada yang merasa ukuran spanduk yang terlalu besar. Partai politik juga tidak pernah dilibatkan dalam desain APK tersebut.

10. Kerangka Teoritis

a. Teori Optimalisasi

Menurut Winardi (1996), optimalisasi adalah mekanisme untuk mendapatkan solusi yang terbaik dengan memaksimalkan keuntungan yang didapat dan dengan meminimalkan biaya³⁰.

b. Teori Demokrasi Substantif

Menurut Rousseau (1762) bahwa demokrasi merupakan proses yang dijalankan sebuah Negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Demokrasi juga bergantung pada dinamika sosial budaya politik masyarakat setempat sehingga tidak perlu secara kaku diterapkan karena merupakan proses menuju kesempurnaan³¹. Menurut Hans Kelsen (1905), demokrasi berawal dari munculnya gagasan tentang kebebasan yang merupakan pengejawantahan dari prinsip penentuan kehendak sendiri. Kebebasan yang dimaksud disini bukanlah bebas tanpa terikat nilai satu norma yang berlaku, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam ikatan atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara³².

c. Teori Konsolidasi Demokrasi

Lary Diamond (1999) menyebutkan unsur utama konsolidasi demokrasi adalah elite politik, masa atau komunitas politik dan organisasi atau lembaga serta aturan hukum atau *rule of law*. Unsur elit politik merupakan pemimpin dalam pemerintahan, elite partai politik, tokoh bangsa yang memiliki peran dan pengaruh signifikan dalam proses demokratisasi. Masyarakat atau entitas politik merupakan subyek politik dan demokrasi yang dalam istilah Diamond disebutkan sebagai *ordinary citizen*. Lembaga atau organisasi politik adalah partai politik dan lembaga demokrasi (termasuk didalamnya adalah penyelenggara pemilu). Berjalan optimalnya ketiga unsur tersebut ditambah dengan kuatnya *rule of law* memberikan jaminan

³⁰ Winardi, Pengantar Manajemen Penjualan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 363

³¹ Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social (Perjanjian Sosial), Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm 113.

³² Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006, hlm 404.

terkonsolidasinya demokrasi. Kelembagaan atau organisasi menjadi motor penggerak bagi terwujudnya konsolidasi demokrasi. Kelembagaan yang mampu mewujudkan system pemilu yang independen, adil, jujur, serta terbuka merupakan indikator bahwa konsolidasi demokrasi telah terwujud³³.

d. Teori SWOT

Teori ini menurut Robinson dan Pearce (2007), merupakan bagian dari teori manajemen strategis dengan konsentrasi pada identifikasi dan analisis pada kelemahan dan kekuatan organisasi. Kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut untuk selanjutnya dikomparasi dengan peluang dan ancaman sehingga dihasilkan aneka strategi penyelesaian masalah³⁴. Menurut Rangkuti (1997), SWOT merupakan serangkaian identifikasi aneka factor secara sistematis sehingga terumuskan strategi organisasi secara tepat dengan mengoptimalkan kekuatan organisasi serta peluang yang ada sekaligus meminimalkan ancaman dan kelemahan organisasi. Pada akhirnya penggunaan analisis SWOT bertujuan agar visi misi organisasi akan tercapai secara optimal³⁵.

11. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Strategis Internasional (Global)

Seorang ilmuwan demokrasi, Robert Dahl (1971), pernah mengatakan bahwa demokrasi sesungguhnya adalah demokrasi substantif, bukan semata prosedural. Demokrasi pada akhirnya mengantarkan tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kedaulatan rakyat dijunjung tinggi serta adanya jaminan bagi hak minoritas³⁶.

Hampir sebagian besar negara-negara modern di dunia saat ini meyakini bahwa demokrasi sebagai sebuah pilihan rasional untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya yang pada umumnya

³³ Diamond, L. (2003). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. IRE

³⁴ A.Pearce, John II, Richard B.Robinson, Jr. 2014. *Manajemen strategi*. Jakarta: Salemba Empat.

³⁵ Freddy Rangkuti, (1997). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

³⁶ Dahl, Robert A. (1971), *Polyarchy. Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.

adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Gelombang demokratisasi yang tak terbendung telah merambah hampir semua belahan penduduk di dunia (*global democracy*) meskipun dengan ciri khas yang berbeda-beda. Gelombang demokrasi dalam beberapa tahun terakhir juga tengah bersemi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (*Arab Springs*) karena selama ini menerapkan sistem pemerintahan yang bukan demokratis.

Berdasarkan laporan dari lembaga-lembaga yang memiliki reputasi dan kredibilitas dalam mengukur demokrasi global seperti *Economist Intelligence Unit* (EIU) dan *Freedom House*, terjadi dua peristiwa yang cukup mengejutkan dunia dalam konteks demokrasi yaitu fenomena *Arab Springs* dan degradasi kualitas demokrasi di negara-negara demokratis. Negara-negara di Timur Tengah umumnya selama ini berada dalam cengkeraman rezim anti demokratis, mendadak tertarik dengan demokrasi. Libya, Suriah, Irak, dan beberapa negara kawasan teluk lainnya mulai meronggak dalam tangga demokrasi dan meninggalkan otoritarianisme.

Sebaliknya sebuah ironi dipertontonkan oleh negara-negara yang sudah terlebih dulu menerapkan demokrasi, justru mengalami kemunduran atau degradasi demokrasi sejak tahun 2008 yang lalu. Salah satu penyebab degradasi demokrasi di negara-negara demokrasi adalah konsolidasi demokrasi yang lambat baik dari sisi kelembagaan demokrasi maupun dari budaya demokrasi. Kualitas demokrasi dinegara-negara tersebut bahkan mirip seperti keadaan tigapuluh tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2020 terdapat 73 negara yang mengalami penurunan kualitas demokrasi³⁷. Degradasi demokrasi harus segera diatasi karena apabila dibiarkan akan memunculkan ketidakpercayaan, sinisme dan romantisme historis kembali dalam lingkup otoritarianisme.

³⁷ <https://www.beritasatu.com/news/969471/menlu-retno-sebut-demokrasi-global-sedang-alami-penurunan>, diunduh tanggal 2 Juli 2023 Pukul 19.11 WIB.

b. Lingkungan Strategis Regional

Sedikit berbeda dengan kisah demokrasi barat yang relatif “*genuine liberalistic*” demokrasi di Asia memiliki perbedaan “rasa” karena secara umum negara-negara di Asia punya sejarah kolonialisme masa lalu, integrasi nasional dan keamanan nasional. Corak demokrasi Barat yang lebih liberal berbeda dengan model Asia yang diwarnai personalitas dan patronklien yang mewujud dalam politik kekerabatan (dinasti), politik identitas, klan, almamater, golongan dan sebagainya. Ciri lainnya adalah dominasi satu partai seperti Golkar di Indonesia, UMNO di Malaysia, PAP di Singapura. Demokratisasi di Asia juga dicirikan dengan peran negara yang kuat agar terwujud stabilitas politik dan ekonomi untuk pembangunan³⁸.

Dominasi atau kuatnya peran negara berlanjut dengan model otoritarian rezim pemerintahannya, tentu saja keadaan demikian akan berkontribusi pada rendahnya indeks demokrasi. Sebagai contoh adalah Afganistan yang dinilai paling otoriter di Asia hanya memiliki skor indeks demokrasi 0,32 dalam skala 0 sampai dengan 10, disusul kemudian Myanmar, Korea Utara, Suriah, Turkmenistan, Laos, Tajikistan, Yaman, Iran serta Arab Saudi. Kesepuluh negara di Asia tersebut umumnya memiliki ciri otoriter, pluralisme terbatas, pemilu yang belum bebas dan adil, kebebasan sipil yang dilanggar, peradilan tidak independen serta media yang dikendalikan rezim³⁹.

Berdasarkan laporan dari EIU, sebagian besar negara anggota ASEAN memiliki status demokrasi cacat dengan lima indikator yaitu kebebasan sipil, budaya politik, proses pemilihan umum dan pluralisme, fungsi pemerintahan serta partisipasi politik. Menurut kajian EIU tersebut, tidak ada satupun negara di ASEAN yang berjumlah 11 negara dikategorikan sebagai negara *full democracy* dengan indeks 8 sampai dengan 10. Indonesia

³⁸ Eric Hiari, (*Tidak Demokratis ala Asia*, JSP . Vol. I, No. 2, Nopember 1997.

³⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/10-negara-paling-otoriter-di-asia-tahun-2021>, diunduh pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.23 WIB

bersama lima negara ASEAN lainnya yaitu Timor leste, Malaysia, Filipina serta Thailand masuk kedalam *flawed democracy* atau cacat demokrasi dengan indeks 6 sampai dengan 7, 99. Sedangkan empat negara lainnya seperti Laos, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja bahkan termasuk dalam kategori otoriter. Sedangkan Brunei Darussalam tidak termasuk dalam catatan EIU.

Indonesia bersama lima negara ASEAN lainnya meskipun telah memiliki sistem pemilu bebas-adil dan memberikan penghormatan terhadap kebebasan sipil dasar, dinilai cacat karena belum optimalnya fungsi pemerintahan, masih lemahnya partisipasi, masih rendahnya kebebasan pers serta masih memiliki budaya anti kritik. Vietnam dan tiga negara Asia Tenggara lainnya yaitu Laos, Myanmar dan Kamboja dinyatakan tidak memiliki pluralism politik, represif, belum memiliki lembaga peradilan yang independen serta masih dipimpin oleh diktator yang memiliki kekuasaan mutlak⁴⁰.

Indonesia memiliki kemiripan nasib dengan Filipina. Baik Indonesia maupun Filipina hanya mendapatkan predikat *partly free democracy*. Kedua negara memiliki permasalahan utama yang sama yaitu masalah korupsi yang merajalela. Sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, Filipina mengalami persoalan lemahnya hak politik dan terbelenggunya kebebasan sipil. Di bawah Rezim Duterte, demokratisasi Filipina mengalami stagnasi. Perang Duterte terhadap narkoba memunculkan sisi lain berupa aksi tembak ditempat, selain itu Duterte juga menerapkan kekerasan terhadap oposisi⁴¹. Selain itu, Filipina juga mengalami penurunan indeks demokrasi yang disebabkan oleh tidak terintegrasinya unsur konsolidasi demokrasi seperti budaya politik,

⁴⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/mayoritas-negara-asean-cacat-demokrasi-sisanya-otoriter>, diunduh pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.27 WIB

⁴¹ Freedom House. (2020). Freedom In The World, Philippines, 2020. <https://freedomhouse.org/country/philippines/freedomworld/2020>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 Pukul 19.14 WIB

proses elektoral dan pluralisme, partisipasi politik, kinerja pemerintah dan kebebasan sipil⁴².

Sejak tahun 2013, tiga aspek utama kualitas demokrasi di Filipina yaitu partisipasi politik, demokrasi electoral dan demokrasi liberal mengalami penurunan dan semakin intens di periode 2016 sampai dengan 2020, padahal sudah lebih dari tiga dekade atau 30 tahun Filipina terbebas dari otoritarianisme. Ironisnya justru yang terjadi adalah proses dekonsolidasi demokrasi, sehingga demokratisasi justru terancam “ambyar”⁴³. Kebijakan yang dilakukan oleh Rezim Duterte juga turut memperparah keadaan tersebut, seperti dengan dikeluarkannya UU Bayanihan (mirip UU ITE) yang mengekang kebebasan berekspresi, pembatasan independensi dan kebebasan media melalui intervensi kekuasaan, serta nihilnya tindak lanjut penanganan HAM dimasa lalu.

c. Lingkungan Strategis Nasional

Pasca kemerdekaan, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu yang pertama tahun 1955, meskipun sebelumnya pemerintah sebenarnya telah mewacanakan penyelenggaraan pemilu yang pertama tahun 1946 atau setahun setelah kemerdekaan. Wacana tersebut dapat kita temukan dari maklumat wakil presiden tanggal 3 Nopember 1945 yang berisi tentang anjuran pembentukan parpol dan penyelenggaraan pemilu bulan januari tahun 1946. Namun karena dinamika sosial politik yang ada saat itu sehingga pemilu pertama, baru di selenggarakan tahun 1955.

Salah satu penyebab keterlambatan tersebut adalah belum siapnya kelembagaan pemilu dalam hal ini adalah perangkat perundang-undangan sebagai akibat dinamika sosial politik dalam

⁴² Economist. (2020). The Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2019. <https://infographics.economist.com/2020/democracy-index-2019/index.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 Pukul 19.32 WIB.

⁴³ V-Dem Institute. (2020). Democracy Report 2020: Autocratization Surges – Resistance Grows. https://www.v-dem.net/media/filer_public/de/39/de39af54-0bc5-4421-fb20dcc53dba/democracy_report.pdf, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 Pukul 19.42 WIB.

negeri, selain adanya agresi militer yang dilakukan oleh luar negeri. Kemudian pada tahun 1950 Kabinet Natsir menginisiasi pemilu menjadi salah satu program pemerintahannya, pembahasan mengenai regulasi pemilu dihidupkan kembali. Namun usia kabinet Natsir hanya 6 bulan, pemerintahan dilanjutkan oleh Sukiman Wirjosandjojo, namun akhir masa jabatannya kabinet Sukiman juga belum berhasil merumuskan UU Pemilu. UU Pemilu baru dapat dirumuskan setelah Kabinet Wilopo berkuasa menggantikan Sukiman. Lahirlah UU Pemilu yaitu UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilu. UU tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilu yang pertama yaitu tahun 1955. Sebuah tonggak demokrasi di Indonesia yang akan selalu dikenang karena pemilu 1955 dinilai oleh banyak pihak baik di dalam maupun di luar negeri sebagai pemilu yang demokratis, jujur, adil, aman serta lancar. Pemilu pertama tersebut diikuti oleh lebih dari 30 partai politik serta lebih dari seratusan calon perorangan.

Catatan terkait praktik kelembagaan dalam pemilu 1955 adalah praktik kontestasi dan kompetisi sehat yang dijalankan oleh para peserta pemilu. Pemilu 1955 tersebut memberikan *lesson learn* bagaimana para pejabat *incumbent* yang mengikuti pemilu tidak menggunakan fasilitas negara dan kekuasaannya untuk menggiring para pemilih untuk kepentingannya. Pemilu bisa berlangsung dengan fair dan adil meskipun banyak pejabat yang berlaga dalam pesta demokrasi perdana tersebut.

Praktik kelembagaan pemilu kemudian tercoreng pasca dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 dimana rezim demokrasi beralih menuju rezim otoritarianisme. Pada tanggal 4 Juni 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 setelah sebelumnya terjadi penolakan DPR atas RAPBN yang diajukan pemerintah. Melalui dekrit presiden tersebut, Presiden Soekarno kemudian membentuk DPR GR dan MPRS tanpa melalui mekanisme kelembagaan pemilu. Padahal MPR menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) merupakan

pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi dalam kenyataannya diangkat oleh Presiden. dalam perjalannya MPRS pada tahun 1963 menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Artinya kelembagaan pemilu untuk memilih presiden tidak akan pernah dibutuhkan lagi, karena presiden sudah ditetapkan seumur hidup.

Berakhirnya rezim Orde Lama yang kemudian digantikan rezim Orde Baru pasca Sidang Istimewa MPRS 1967, seharusnya pemilu diselenggarakan lagi pada tahun 1968 berdasar Tap MPRS XI tahun 1966, akan tetapi dalam kenyataan sejarah, pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 1971. Pemilu kedua ini juga berlangsung tanpa kelembagaan pemilu, dalam artian tanpa adanya perangkat Undang-undang tentang pemilu. Regulasi yang digunakan sebagai payung hukum adalah Undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Perbedaan mendasar pemilu 1955 dan 1971 adalah, pada 1955 banyaknya pejabat yang turut berkontestasi tetap bersikap fair dengan tidak menggunakan kuasa dan fasilitas public untuk kepentingan pemernangan pemilu. Sementara itu di tahun 1971 sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi dan miiter menjadi alat kuasa rezim agar terpilih lagi. Pegawai Negeri Sipil dimobiisasi sedemikian rupa agar memilih partai pemerintah. Padahal penyelenggara pemilu adalah pemerintah yang juga PNS, sehingga berbeda dengan pemilu tahun 1955, kelembagaan pemilu dimasa Orde Baru sudah terkooptasi oleh rezim kekuasaan. Lembaga pemilu nyaris "tidak diperlukan" karena kemenangan sudah diatur. Mekanisme tersebut berlanjut hingga pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997⁴⁴.

Perangkat perundangan yang digunakan sejak pemilu tahun 1971 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

⁴⁴ Diolah dari <https://kab-tegal.kpu.go.id/page/read/83/sejarah-pemilu-orde-lama-dan-orde-baru>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 Pukul 19.22 WIB.

Rakyat. Berdasarkan UU tersebut presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang terdiri dari 3 unsur yaitu dewan pimpinan, dewan atau anggota-anggota pertimbangan, dan sekretariat. Ketua LPU pertamakali adalah Menteri Dalam Negeri waktu dijabat oleh Amir Mahmud. Dengan demikian, LPU merupakan kelembagaan pemilu pertamakali yang menyelenggarakan pemilu. LPU kemudian dibentuk dari pusat hingga daerah. Ditingkat pusat dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), ditingkat propinsi atau Dati I disebut Panitia Pemilihan Daerah I (PPD I), ditingkat kabupaten kota dibentuk PPD II, sedangkan ditingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sementara itu ditingkat desa atau kelurahan dibentuk Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) disetiap TPS.

LPU memiliki tugas untuk merencanakan dan mempersiapkan pemilu, memimpin dan mengawasi panitia dari pusat sampai daerah, mengumpulkan dan mensistematisasi data dan bahan hasil pemilu serta mengerjakan hal lainnya terkait pemilu. Dewan Pimpinan LPU diisi oleh para menteri seperti menteri dalam negeri, menteri kehakiman, menteri penerangan, menteri keuangan, wakil panglima ABRI, menteri perhubungan dan sebagainya. Sementara itu Dewan pertimbangan diisi oleh tokoh-tokoh ormas atau organisasi politi seperti PSII, Parkindo, NU, PNI, Golkar, ABRI dan sebagainya. Sedangkan sekretariat LPU berisikan unsur militer dan birokrasi yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan presiden. Dari sini sudah sangat jelas bahwa kelembagaan pemilu selama Orde Baru berada dalam kendali rezim pemerintahan, sehingga independensi, netralitas dan kredibilitasnya sangat dipertanyakan. Lembaga dan kelembagaan pemilu sangat bias dengan kepentingan kuasa politik, sehingga mustahil terwujud konsolidasi demokrasi saat itu.

Para ahli juga sepakat bahwa selama rezim orde baru Indonesia masih berada dalam zona otoritarianisme atau nondemocratic.

Memasuki era reformasi tahun 1998, babak baru demokrasi telah dipijak. Indonesia mengalami sebuah fase yang disebut sebagai transisi demokrasi, yaitu fase dengan tatanan demokrasi telah disemai, tatanan otoritarianisme mulai ditinggalkan. Euphoria dan semangat demokratisasi bahkan sempat nyaris “over dosis” mengarah kepada demokrasi liberal diawal-awal reformasi. Pasca runtuhnya otoritarianisme, kemerdekaan dan kebebasan yang “lepas” dari pusat nyaris digunakan dengan sebebas-bebasnya hingga tuntutan federalisme bahkan beberapa daerah menyatakan ingin merdeka sempat mencuat. Seiring tuntutan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang sebenarnya nuansanya sangat desentralistis.

Pemilu pertama setelah reformasi digelar tahun 1999 dengan regulasi Undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu yang notabenehnya mencabut regulasi pemilu yang digunakan selama Orde Baru yaitu UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilu anggota Badan Pemusyawaratan/perwakilan Rakyat yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1980 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilu anggota Badan Pemusyawaratan/perwakilan Rakyat. Pemilu tahun 1999 mengantarkan Gus Dur sebagai Presiden. Kelembagaan pemilu tahun 1999 sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggungjawab kepada presiden. Namun dalam mekanisme kelembagaan KPU saat itu, selain diisi dari unsur pemerintah, diisi juga oleh perwakilan partai politik peserta pemilu⁴⁵. Sehingga belum sepenuhnya independen dan netral meskipun sudah merepresentasikan kekuatan partai politik. Pemilu tahun 1999 juga diwarnai penolakan penandatanganan berita acara oleh sejumlah partai politik yang menganggap pemilu tahun

⁴⁵ Lihat pasal 8 dan 9 UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu.

1999 belum dilaksanakan secara jujur dan adil. Sejumlah 27 partai politik penolak penandatanganan berita acara tersebut diantaranya Partai Keadilan, PNU, Partai MURBA, Partai Krisna dan lain-lain yang notabenehnya merupakan partai-partai kecil (gurem). Secara kelembagaan, karena terdapat penolakan, KPU kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada Presiden, Presiden kemudian memerintahkan Panwaslu untuk melakukan tugasnya, dan hasilnya Panwaslu menyatakan pemilu tetap sah, dan sebagian besar partai penolak tersebut tidak memberikan pernyataan tertulis atas penolakannya, akhirnya presiden mengesahkan hasil pemilu tahun 1999 tersebut⁴⁶.

Pemilu kedua setelah reformasi digelar pada tahun 2004, setelah pada tahun 2002, melalui amandemen keempatnya terhadap UUD 1945, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung. Selain itu perubahan yang terjadi adalah komposisi MPR yang terdiri dari DPR dan DPD yang juga dipilih secara langsung. Pemilu 2004 berjalan lancar tanpa insiden yang berarti. Pemilu ini juga diamati oleh sejumlah lembaga NGO baik nasional maupun internasional. Pemilu 2004 dilaksanakan dua putaran yang akhirnya mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Pemilu ketiga di era reformasi dilaksanakan pada tahun 2009 yang kembali mengantarkan SBY menjadi presiden, namun dengan wakil yang berbeda, yaitu Budiono. Karena wakil presiden sebelumnya Jusuf Kala juga maju sebagai calon presiden dalam pemilu tersebut. Secara kelembagaan, KPU telah menetapkan 34 partai politik sebagai peserta pemilu 2009, namun berdasar keputusan MK, peserta pemilu 2004 yang mendapatkan kursi di DPR otomatis menjadi peserta pemilu 2009, maka bertambah 4

⁴⁶ <https://kab-tegal.kpu.go.id/page/read/84/sejarah-pemilu-masa-reformasi>, diunduh pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.17 WIB

peserta parpol lagi sehingga berjumlah 38 peserta partai politik pada pemilu tahun 2009.

Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tahun 2014, yang mengantarkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Secara kelembagaan, KPU telah mengumumkan 34 partai yang lolos pendaftaran, namun kemudian setelah dilakukan verifikasi hanya 16 partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan untuk selanjutnya menjalani verifikasi factual. Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ditetapkan bahwa 16 partai yang lolos maupun 18 partai yang tidak lolos juga dilakukan verifikasi faktual. Akhirnya KPU menetapkan 10 parpol yang lolos verifikasi factual. Namun hasil keputusan tersebut ditolak dan digugat oleh beberapa parpol yang tidak lolos ke PTUN. Hasilnya dua parpol yang tadinya tidak lolos dinyatakan lolos verifikasi factual yaitu PBB dan PKPI.

Pemilu berikutnya diselenggarakan tahun 2019, perangkat perundangan yang digunakan dalam pemilu 2019 relatif lebih lengkap dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Verifikasi partai politik juga semakin ketat yang mana mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30% perempuan di tingkat pusat, sementara ditingkat propinsi ditambahkan syarat memenuhi 75% keanggotaan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemilu 2019 mengantar Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya menjadi Presiden didampingi KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya, ditengah kesuksesan juga terdapat beberapa luka bangsa yang tersisa dalam pesta demokrasi tersebut, diantaranya adalah maraknya politik identitas, hoaks dan ujaran kebencian serta keterbelahan sosial masyarakat. Pasca diumumkankannya kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin atas Prabowo-Sandi, pihak Prabowo-Sandi tidak

menerima hasil pilpres dan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi⁴⁷.

Pemilu 2019 merupakan momentum demokrasi pertama yang menggabungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus DPR, DPD dan DPRD. Dasar hukum pelaksanaan pemilu 2019 tersebut adalah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusannya terkait penyelenggaraan pemilu yang harus dijalankan serentak. Pada tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang tidak serentak bertentangan dengan konstitusi yang mengamanatkan efisiensi dan akomodasi hak warga negara untuk cerdas memilih.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi payung hukum penyelenggaraan pemilu dan pilpres tahun 2019. Pertama kali dalam sejarah, angka partisipasi pemilih dalam pemilu ini adalah mendekati 82 persen, bahkan melampaui pemilu-pemilu sebelumnya yang termobilisasi di era Orde Baru⁴⁸. Pemilu 2019 menyisakan satu persoalan dimana berdasarkan catatan Bawaslu terdapat tidak kurang 16.134 pelanggaran administrasi, 582 pelanggaran pidana, 373 pelanggaran kode etik, serta 1475 pelanggaran hukum lainnya. Pemilu 2019 juga dinilai oleh beberapa kalangan masih jauh dari pemenuhan tujuan demokrasi ideal. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh LIPI, hanya 16,9 persen responden saja yang betul betul memilih partai, calon presiden atau wakil presiden maupun calon legislatif pilihannya. Selain itu, 74% responden dari kalangan publik dan 82 % dari

⁴⁷ <https://kab-tegal.kpu.go.id/page/read/84/sejarah-pemilu-masa-reformasi>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.19 WIB

⁴⁸ Komisi Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019), hlm. 458.

kalangan tokoh berpendapat bahwa skema pemilu serentak perlu dirubah dan ditinjau ulang⁴⁹.

Optimalisasi kelembagaan pada pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi apabila ditinjau dari perspektif Tri Gatra ketahanan nasional adalah sebagai berikut, pertama **gatra geografi**, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut dan selat. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Belum meratanya pembangunan dan infrastruktur di seluruh kawasan hingga pelosok pedesaan dan wilayah 3T menjadi kendala bagi Lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena pentingnya optimalisasi kelembagaan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, terutama yang ada kaitannya dengan distribusi logistik pemilu menjadi prioritas. Kolaborasi dengan seluruh pihak untuk mengatasi kesulitan distribusi logistik pemilu dihadapkan pada kondisi geografis menjadi penting untuk diterapkan. Penguatan kelembagaan dengan fokus pada distribusi logistik untuk daerah 3T harus menjadi target khusus bagi penyelenggara pemilu.

Kedua, **gatra demografi**, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat didunia setelah Amerika, China dan India. Indonesia juga tengah bersiap menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Sebagian besar pemilih pada pemilu serentak 2024 mendatang akan didominasi oleh pemilih muda (generasi milenial dan generasi Z) mencapai 56% lebih. Oleh karena itu optimalisasi kelembagaan pada pemilu serentak 2024 akan sangat mempengaruhi keyakinan pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pemilu karena memenuhi ekspektasi mereka akan masa depan eksistensi mereka dan bangsa Indonesia.

⁴⁹ Pusat Penelitian Politik LIPI, <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-TemuanSurvei-LIPI/21763>,

Ketiga, **gatra Sumber Kekayaan Alam**, penyelenggaraan pemilu serentak tentu saja membutuhkan dukungan politik anggaran yang signifikan. Sebagaimana diusulkan KPU dan disiapkan Kementerian Keuangan, dibutuhkan setidaknya 37,4 triliun rupiah untuk pemilu satu putaran, sedangkan jika terjadi dua putaran, maka jumlah tersebut masih belum mencukupi⁵⁰. Pengelolaan sumber kekayaan alam yang baik akan dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan APBN negara dapat mengalokasikan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dengan optimal.

Sementara itu, kelembagaan pada pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi apabila ditinjau dari perspektif panca gatra ketahanan nasional adalah sebagai berikut; pertama, dari **gatra ideologi**, bahwa Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sudah diterima hampir oleh semua warga masyarakat Indonesia. Sila ke empat Pancasila menjadi landasan utama dalam penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Maka dengan mantapnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila akan memberikan dukungan kekuatan dan energi positif dalam optimalisasi kelembagaan pada pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi. Kelembagaan pemilu yang baik dapat menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat, akan menghasilkan pemimpin nasional dan daerah, DPD, DPR dan DPRD yang memiliki integritas dan loyalitas terhadap ideologi negara yaitu Pancasila.

Kedua, dari **gatra politik**, kehidupan politik menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2024 sangat dinamis, masing-masing partai politik sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pesta demokrasi, dan mempersiapkan tim pemenang pemilu.

⁵⁰ <https://infobanknews.com/anggaran-pemilu-2024-capai-rp374-triliun-termasuk-putaran-kedua/>, diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 19.32 WIB.

Bahkan masing-masing calon Presiden dan Wapres, DPD, DPR dan DPRD sudah mulai bergerak untuk meningkatkan elektabilitasnya dan mencari dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing dengan berbagai cara. Tidak jarang mereka saling menjelekkkan lawan politiknya, dengan black kampanye, politik identitas, politik uang dan ujaran kebencian yang memicu situasi politik di Indonesia semakin memanas. Jumlah partai peserta pemilu 2024 mendatang cukup banyak, terdiri 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal aceh, diikuti 205 juta lebih daftar pemilih yang terdiri dari berbagai kalangan dan usia, dan meliputi 2749 daerah pemilihan. Kondisi ini menuntut lembaga penyelenggara pemilu untuk bekerja dan berpikir keras agar pemilu serentak 2024 mendatang tetap berjalan sukses, aman dan lancar meskipun dihadapkan berbagai kendala dinamika politik saat ini.

Ketiga, dari *gatra ekonomi*. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2023 tercatat sebesar 5,17%, meningkat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04%, perekonomian Indonesia dalam kondisi cukup stabil, kondisi perekonomian di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki anggaran yang cukup untuk dapat membeayai penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia, pemilu serentak 2024 mendatang. Dengan kata lain kondisi ekonomi negara saat ini dapat mendukung optimalisasi kelembagaan pada pemilu serentak 2024, baik menyangkut pembeayaan organisasi, pembeayaan mekanisme penyelenggaraan pemilu, pembeayaan untuk peningkatan kapasitas dan kesejahteraan SDM maupun pembeayaan dalam pengamanan pelaksanaan pemilu serentak 2024.

Keempat dari **gatra sosial budaya**. Keberagaman /pluralisme merupakan ciri khas Bangsa Indonesia yang tergambarkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda suku, agama, ras, bahasa dan budaya tetapi tetap satu. Negara dengan sistem demokrasi tentu akan menghormati pluralisme dan menjunjung tinggi adanya perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan di negara demokrasi adalah hal yang biasa dan diakui dalam undang-undang. Konsolidasi demokrasi akan membuka ruang partisipasi dan pluralisme yang lebar termasuk sosial budaya. Pluralisme yang kuat otomatis akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam mengekspresikan budayanya dalam arena nasional. Tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan yang relatif masih rendah sangat berpengaruh terhadap kelembagaan pemilut serentak 2024, terutama terkait kapasitas dan sarana penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan dan desa (ad hoc).

Kelima, dari gatra **pertahanan keamanan**, secara umum sebagian besar wilayah Indonesia relatif kondusif, meskipun ada beberapa daerah yang masih dinyatakan rawan terjadi konflik saat pemilu. Kesiapan aparat TNI-Polri yang merupakan komponen utama dalam pertahanan dan keamanan dalam performance yang cukup baik dalam menghadapi dinamika tugas, termasuk dalam tugas pengamanan pemilu serentak 2024 mendatang. Kondisi Hankam ini akan sangat mendukung dalam optimalisasi kelembagaan pada pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi. Penyelenggaraan pemilu serentak 2024 mendatang memerlukan sistem pengamanan terpadu yang melibatkan Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, BIN, BSSN dan instansi terkait lainnya untuk menghadapi berbagai ancaman, antara lain : gangguan keamanan, sabotase dan upaya pengagagalan pemilu termasuk dalam menghadapi ancaman serangan siber.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Saat ini Indonesia menyandang predikat sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, meskipun dalam status demikian, Indonesia masih terus berjuang untuk menggapai konsolidasi demokrasi. Oleh karenanya kualitas demokrasi di Indonesia harus terus ditingkatkan hingga paripurna atau terkonsolidasi karena menjadi referensi dan role model internasional. Pesta demokrasi yang akan digelar serentak yang merupakan pesta demokrasi terbesar didunia menjadi salah satu pintu utama bagi Indonesia untuk menggapai konsolidasi demokrasi. Salah satu aspek atau unsur yang perlu dibenahi dan diperkuat adalah kelembagaan pemilu. Profesionalitas dan konsolidasi kelembagaan pemilu turut menentukan bagaimana wajah konsolidasi demokrasi Indonesia nantinya.

Pemilu 2019 yang lalu telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, beberapa permasalahan terkait dengan kelembagaan pemilu diantaranya adalah masih lemahnya kewenangan Bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu khususnya ditingkatan kabupaten/kota, masih minimnya kompetensi SDM Penyelenggara pemilu sehingga menyebabkan banyaknya laporan pelanggaran administrative dan teknis, belum efektif dan efisienya pembiayaan pemilu, perbedaan persepsi atas regulasi pemilu misalnya terkait mantan narapidana yang menjadi calon peserta pemilu serta beberapa permasalahan lainnya.

Mekanisme penyelenggaraan pemilu 2024 kurang lebih serupa dengan pemilu 2019 yang lalu dengan berbagai perbaikan dan penyesuaian. Model yang diterapkan adalah model mandiri dan independen yang meniadakan intervensi dari pemerintah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka optimalisasi kelembagaan adalah aspek sentralisasi, independensi, kapasitas lembaga, ruang lingkup, relasi dengan aktor lainnya, teknologi, serta SDM penyelenggara pemilu⁵¹. Belajar dari pengalaman dan persoalan

⁵¹ James, Toby S. (2019) dalam Aditya P (), Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Perihal Penyelenggara Pemilu, BAWASLU, 2019.

kelembagaan dalam pemilu 2019, diharapkan dalam pemilu 2024 nantinya persoalan atau permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Oleh karena itu, optimalisasi kelembagaan pada pemilu serentak 2024 mendatang penting diimplementasikan guna percepatan terwujudnya konsolidasi demokrasi.

Dalam Bab ini penulis akan berupaya menjawab pertanyaan kajian dari rumusan masalah yang terdapat dalam Taskap ini disertai dengan analisis data dan fakta, yang didasarkan pada peraturan perundangan serta mempertimbangkan lingkungan strategis yang melingkupinya sehingga tergambar dengan jelas bagaimana peran kelembagaan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia saat ini; bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta bagaimana strategi optimalisasi kelembagaan pada pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi.

13. Peran Kelembagaan pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia saat Ini

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat guna memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD propinsi dan kabupaten/kota dengan asas LUBER dan JURDIL dalam bingkai NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian pemilu merupakan manifestasi kehendak dan kedaulatan rakyat dan dalam sistem demokrasi. Pemilu merupakan arena kontestasi dan kompetisi guna mengisi jabatan politik pemerintahan berdasar pilihan formal WNI yang telah memenuhi syarat. Pemilu merupakan sistem yang mampu menjamin keberlangsungan demokrasi sehingga rakyat dapat memilih dan menentukan siapa yang akan mewakilinya dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Guna mewujudkan maksud dan tujuan Pemilu dengan Azas LUBER dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut tentunya dibutuhkan penyelenggara atau kelembagaan pemilu yang berintegritas, profesional dan kredibel. Penyelenggara pemilu sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 7 Tahun 2017 adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP yang merupakan satu kesatuan

fungsi dalam penyelenggaraan pemilu dalam rangka memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD propinsi dan kabupaten/kota oleh rakyat secara langsung. *Pertama*, KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu dengan tugas sebagai pelaksana pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri dengan jumlah anggota 7 orang. KPU Provinsi merupakan penyelenggara pemilu tingkat provinsi yang berjumlah 5 atau 7 orang. KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara pemilu ditingkat kabupaten/kota dengan jumlah anggota 5 orang. Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah tetap dan bersifat hierarkis dengan masa keanggotaan lima tahun. Jumlah KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia adalah 2.783 orang.

Penyelenggara pemilu bersifat adhoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan, dengan jumlah anggota 5 orang. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu ditingkat desa/kelurahan atau nama lainnya dengan anggota tiga orang. KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS. PPLN merupakan panitia yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemilu di luar negeri dengan jumlah anggota minimal 3 orang dan maksimal 7 orang. KPPSLN merupakan panitia yang dibentuk PPLN dengan jumlah anggota 3 sampai dengan 7 orang untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.

Kedua, *Bawaslu* merupakan lembaga penyelenggara pemilu dengan tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah NKRI dengan anggota 5 orang. Bawaslu Provinsi merupakan badan yang dibentuk oleh Bawaslu dengan jumlah anggota 5 sampai dengan 7 orang. Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan badan yang dibentuk Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu tingkat kabupaten/kota dengan jumlah anggota 5 orang. Ditingkat kecamatan terdapat Panitia Pengawas pemilu kecamatan (Panwaslu Kecamatan), panitia yang dibentuk Bawaslu Kabupaten/kota yang

bertugas mengawasi pemilu ditingkat kecamatan dengan jumlah anggota 3 orang dan sifatnya adhoc. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) merupakan panitia pengawas pemilu ditingkat desa atau nama lain dengan jumlah anggota 1 sampai dengan 5 orang. Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan petugas yang dibentuk Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Ketiga, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilu yang bertugas dalam penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP berkedudukan di Ibu Kota Negara dan bersifat tetap dengan jumlah anggota 7 orang terdiri dari unsur KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR. DKPP dibentuk paling lama dua bulan sejak pengucapan sumpah/janji anggota KPU dan Bawaslu.

Pada Pemilu 2019 yaitu pemilu pertama yang diselenggarakan secara serentak karena selain memilih Presiden wakil Presiden sekaligus memilih DPR, DPD serta DPRD Provinsi dan kabupaten/kota dalam satu waktu (satu hari). Dampaknya tidak hanya pemilih yang membutuhkan upaya ekstra, namun juga lembaga penyelenggara yang dibuat kalang kabut karena menyiapkan lima surat suara dan kotak suara serta lima bilik suara di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga penyelenggara pemilu harus bekerja lima kali lipat dari pemilu biasanya. Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kesehatan di 28 propinsi pada tanggal 15 Mei 2019 lalu, sebanyak 527 petugas meninggal dunia, sedangkan 11.239 orang petugas mengalami sakit akibat kelelahan karena beban kerja yang berat. Pemilu 2019 merupakan pemilu yang harus dibayar mahal, karena banyaknya korban jiwa yang berjatuh⁵².

Pasca peristiwa tersebut muncul beragam pendapat menyeruak untuk mengevaluasi pemilu serentak Tahun 2019. Menteri Dalam Negeri dihadapan forum DPD mengusulkan wacana penggunaan e-voting dalam pemilu serentak berikutnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari pasca

⁵² <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.21 WIB

pemungutan suara juga menyarankan agar pemilu serentak ditinjau ulang. Kenyataan banyaknya petugas penyelenggara pemilu adhoc yang meninggal dunia menunjukkan kompleksitas dan beban kerja yang berat bagi penyelenggara pemilu. Fenomena tersebut harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu khususnya dan umumnya bagi kita semua agar tidak terjadi dalam pemilu 2024 mendatang. Diperlukan evaluasi yang komprehensif termasuk aspek kelembagaan penyelenggara pemilu.

Pemilu serentak sebagaimana hasil keputusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 memiliki dua tujuan utama yaitu menegaskan dan mendorong efektifitas pemerintahan. Keterpisahan waktu pemilihan menyebabkan minimnya dukungan legislatif terhadap Presiden terpilih, bekaca kepada pemilu 2014 sebelumnya diawal pemerintahan, dukungan Presiden Jokowi di senayan minim sehingga sempat terjadi turbulensi diawal pemerintahannya. Presiden Jokowi meskipun mendapat suara lebih dari 50% dalam pilpres, namun di senayan hanya mendapat dukungan 37% atau setara 208 kursi di parlemen (PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura). Akibatnya beberapa kebijakan berjalan melambat kerana minimnya dukungan parlemen. Kasus yang sama juga terjadi pada pemilu 2004 ketika Presiden SBY terpilih, diawal pemerintahannya hanya didukung oleh 11,9% dari kursi parlemen yang berjumlah 560 kursi, sehingga pada awal pemerintahan harus berjuang keras untuk meyakinkan suara dukungan dari parlemen.

Gagasan untuk menjalankan pemilu serentak bahkan sebenarnya telah dimulai ketika amandemen pertama UUD 1945 diawal reformasi, namun baru terealisasi pada 2019 yang lalu. Pemilu serentak memiliki kelebihan namun juga kelemahan, diantara kelemahan pemilu serentak yaitu : pertama, kesulitan yang dialami pemilih saking banyaknya calon yang muncul di kertas suara sehingga ukuran kertas suara menjadi jumbo, kertas suara menjadi lebar dan tebal. Kedua, waktu yang dibutuhkan dibilik suara juga menjadi lebih lama sehingga akumulasi waktu juga semakin lama. Ketiga, persiapan logistik juga semakin rumit. Keempat, penghitungan suara memakan waktu yang lebih lama hingga lebih dari dua minggu dengan tenaga ekstra. Bahkan anggota KPPS membutuhkan waktu hingga larut malam untuk lima surat suara, waktu tersebut masih belum cukup karena juga harus

mengadmistrasikan dengan mengisi ke berbagai formulir. Dengan demikian, tujuan penghematan anggaran dalam pemilu serentak terjawab, namun perjuangan para penyelenggara pemilu yang berakibat pada kematian merupakan harga yang tak bisa terbayarkan. Kompleksitas serta kerumitan penyelenggaraan pemilu serta konfigurasi politik yang tidak menentu harus menjadi pembelajaran dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Selain itu permasalahan klasik lainnya seperti politik transaksional juga harus dituntaskan agar tidak tumbuh subur dipemilu mendatang.

Negara juga harus memberikan kompensasi yang sepadan terhadap para penyelenggara pemilu khususnya dilevel bawah yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Terlebih kepada yang sakit dan meninggal, perlu diberikan apresiasi dan kompensasi yang sepadan. Menurut Titi Angraini dari perludem, pemilu 2019 yang telah dilaksanakan bukanlah pemilu serentak melainkan pemilu borongan. Perludem mengusulkan ada jeda waktu antara pemilihan nasional (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD) dengan pemilihan dilevel lokal (Pilkada, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Setidaknya terdapat empat rekomendasi dari perludem untuk penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu yaitu; a. Desain pemilu serentak nasional dan local dengan jeda waktu 30 bulan; b. desain ulang daerah pemilihan menjadi lebih kecil agar lebih terkonsolidasi dan beban petugas lebih ringan; c. perlunya rekrutmen petugas dan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis; dan d penerapan IT dalam rekapitulasi suara elektronik⁵³.

KPU sendiri mendukung usulan tersebut terutama untuk memisahkan pemilu serentak di tingkat pusat dan daerah. Pada intinya KPU sependapat untuk dilakukan evaluasi atas kelemahan pemilu serentak⁵⁴ sejak awal seharusnya setelah keputusan MK yang memberikan mandat penyelenggaraan pemilu serentak, penyelenggara pemilu menyusun desain teknis hingga simulasi pemilu serentak. Penyelenggara pemilu seharusnya

⁵³ <https://perludem.org/2019/04/24/empat-rekomendasi-perludem-untuk-evaluasi-pemilu-2019/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.19 WIB

⁵⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423112158-32-388749/evaluasi-2019-kpu-wacanakan-pemilu-serentak-dipisah>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.20 WIB

menyusun kebijakan berbasis data dan argumentasi serta simulasi penyelenggaraan pemilu serentak. Selain itu juga disiapkan mitigasi resiko untuk mengantisipasi beban penyelenggaraan pemilu sehingga terukur dan diantisipasi disertai langkah-langkah penyelesaiannya. Pemilu serentak dengan memisahkan desain nasional dan lokal merupakan salah satu terobosan yang perlu ditindaklanjuti, karena dapat mengurangi resiko beban berat penyelenggaraan, dan secara substansial akan memperkuat Sistem Presidensial sebagaimana yang dianut di Indonesia. Pengalaman dari beberapa negara di Amerika Selatan menunjukkan pemilu serentak dapat memperbaiki (memperkuat) Sistem Presidensial Multipartai seperti halnya Indonesia. Kelebihan lainnya adalah tidak perlu adanya amandemen konstitusi.

Mencermati pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu, kelembagaan pemilu memainkan peran strategis dalam kesuksesan pemilu dalam menyongsong konsolidasi demokrasi. Kelembagaan pemilu tidak hanya fokus pada lembaga pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) saja, tetapi juga Sumber Daya Manusia penyelenggara pemilu serta sistem dan prosedur penyelenggaraan pemilu. Integritas lembaga, kapabilitas dan profesionalitas SDM penyelenggara serta akuntabilitas sistem dan prosedur penyelenggaraan pemilu menjadi kunci utama terjaminnya kualitas demokrasi dan terwujudnya konsolidasi demokrasi. Integritas penyelenggara pemilu terfokus mengenai independensi dan netralitas, penyelenggara pemilu tidak boleh tergoda dengan tarikan-tarikan kepentingan manapun dan menyangkut reputasi penyelenggaraan pemilu mengingat pemilu 2024 memiliki kerumitan yang tinggi.

Pada Pilpres 2024 nantinya tidak ada lagi petahanan, sehingga penyelenggara pemilu akan dihadapkan pada berbagai kepentingan politik. Pemilu serentak yang diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang merupakan sistem pemilu terbesar didunia yang membutuhkan kemampuan manajerial yang terstruktur dari tingkat pusat hingga desa. Tidak hanya bagi KPU yang menyelenggarakan pemilu tetapi juga Bawaslu yang menjalankan fungsi pengawasan serta DKPP yang memeriksa dan/atau memutuskan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hasil survey dari ICW dan Perludem, secara umum, penyelenggara (lembaga) pemilu baik itu KPU, Bawaslu dan DKPP dinilai telah cukup baik dalam menerapkan asas penyelenggara pemilu namun masih perlu ditingkatkan, khususnya asas professional dan kepastian hukum (Bawaslu). KPU seharusnya membuat regulasi teknis kampanye dan dana kampanye yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya. Sedangkan Bawaslu seharusnya membuat regulasi teknis pengawasan tahapan, regulasi teknis penanganan, dan regulasi teknis penyelesaian sengketa pemilu yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, Bawaslu perlu lebih maksimal dalam mengajak masyarakat untuk mengawasi pemilu serta melaporkan dugaan pelanggaran (membuat metode sosialisasi yang lebih mudah dipahami)⁵⁵.

Komposisi SDM, struktur, dan cara kerja KPU maupun Bawaslu perlu lebih disesuaikan dengan tugas dan kewenangan KPU dan Bawaslu. Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU dan Bawaslu sudah cukup terbuka terhadap informasi publik, data dan informasi yang disajikan keduanya perlu dibuat dalam bentuk digitalisasi, siap diolah, dan mudah dipahami. Dalam hal penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu perlu ditingkatkan dan diperbaiki. KPU perlu lebih maksimal dalam mengajak masyarakat memilih, dengan metode yang mudah dipahami. Demikian pula, Bawaslu juga perlu meningkatkan pengelolaan dan tindak lanjut sarana pelaporan dugaan pelanggaran pemilu secara online. Selain itu, Bawaslu perlu lebih maksimal dalam mengajak masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, dengan metode yang mudah dipahami. Pola relasi KPU, Bawaslu maupun DKPP dengan stakeholders kepemiluan perlu ditingkatkan untuk lebih mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, khususnya relasi kerja antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan⁵⁶.

⁵⁵<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/HasilSurveyEvaluasiKinerjaKPUdanBawaslu.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 19.43 WIB.

⁵⁶*Ibid*

Menurut pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, setidaknya terdapat empat hal yang dibutuhkan penyelenggara pemilu 2024 mendatang yaitu kepemimpinan, independensi, kompetensi dan integritas⁵⁷. Secara berurutan Siti Zuhro menyebutkan bahwa integritas adalah hal utama yang tidak dapat ditawar karena sangat vital dalam penyelenggaraan pemilu. Setelah integritas dibutuhkan kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya memahami kepemiluan tetapi juga hukum. Kriteria ketiga adalah independensi, kriteria ini juga penting dimana penyelenggara pemilu harus bebas dari kepentingan pihak manapun serta lepas dari tarik menarik kepentingan politik. Independensi berkait dengan kejujuran, dapat dipercaya dan amanah. Selain itu diperlukan imparialitas, yakni tidak memihak kepada salah satu pihak dan memperlakukan sama kepada seluruh pihak secara adil dan merata.

Kriteria keempat adalah kepemimpinan dan kerjasama. Penyelenggara pemilu harus mampu mengelola dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder baik di lingkup pemerintahan maupun non pemerintahan dan masyarakat. Melalui keempat kriteria tersebut, penyelenggara pemilu diharapkan mampu memberikan *trust* kepada masyarakat, karena kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu selaras dengan kepercayaan terhadap hasil pemilu. Demikian pula sebaliknya, ketidakpercayaan pada lembaga pemilu juga akan berdampak pada proses dan hasil pemilu.

Pada akhirnya tugas dan tanggungjawab yang diemban penyelenggara pemilu adalah meletakkan pendulum peta arah jalan menuju konsolidasi demokrasi. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 turut menentukan masa depan demokrasi di Indonesia, menentukan gambar wajah Indonesia dimata dunia serta menaikkan posisi tawar Indonesia dikancah global.

⁵⁷ <https://republika.co.id/berita/r5neyj380/peran-strategis-para-stakeholders-membangun-integritas-penyelenggaraan-pemilu>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.22 WIB

14. **Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Kelembagaan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia**

a. **Kekuatan** kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 adalah sebagai berikut ;

- 1) Penyelenggara pemilu sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 7 Tahun 2017 adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP yang merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu dalam rangka memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD oleh rakyat secara langsung.
- 2) Pemilu serentak sebagaimana hasil keputusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 memiliki dua tujuan utama yaitu menegaskan dan mendorong efektifitas pemerintahan.
- 3) Pemilu serentak dengan memisahkan desain local dan nasional merupakan salah satu terobosan yang perlu ditindaklanjuti, karena mengurangi resiko beban berat penyelenggaraan. mekanisme tersebut juga secara substansial akan memperkuat Sistem Presidensial sebagaimana yang dianut di Indonesia.
- 4) Pemilu serentak tidak memerlukan adanya amandemen konstitusi.
- 5) Perubahan status dan kewenangan Bawaslu yang dulunya bersifat adhoc, sekarang sudah berubah menjadi permanen.
- 6) Kewenangan Bawaslu yang dulu hanya sebatas pencegahan dan rekomendasi terhadap pelanggaran atau sengketa, saat ini Bawaslu dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota diberikan kewenangan pencegahan, penindakan atas pelanggaran hingga penyelesaian sengketa, memeriksa dan memutus serta memediasi sengketa pemilu maupun pilukada.

b. **Kelemahan** kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Problem yuridis saat ini adalah masih digunakannya Undang-undang yang berbeda antara Pemilu dan Pilkada. Konsekuensinya sistem pengaturan mekanisme penyelenggaraannya harus menggunakan landasan yuridis yang

berbeda. Padahal dalam prakteknya juga terdapat irisan tahapan baik di pemilu maupun pilukada.

- 2) Dengan model serentak, maka muncul banyak gambar calon di kertas suara, sehingga ukuran kertas suara menjadi jumbo (kertas surat suara menjadi lebar dan tebal).
- 3) Waktu yang dibutuhkan dibalik suara bagi para pemilih menjadi lebih lama, sehingga akumulasi waktu juga semakin lama.
- 4) Persiapan logistik pemilu semakin rumit, karena harus menyiapkan 2.749 desain surat suara yang disesuaikan dengan jumlah daerah pemilihan pemilu (Dapil).
- 5) Sulitnya akses jaringan IT di berbagai daerah terutama di wilayah Indonesia bagian timur dan wilayah terisolir lainnya, serta keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan suara ulang.
- 6) Penghitungan suara juga memakan waktu yang lebih lama hingga lebih dari dua minggu dengan tenaga ekstra. Bahkan anggota KPPS membutuhkan waktu hingga larut malam untuk menghitung lima surat suara, waktu tersebut masih belum cukup karena juga harus mengadmixtrasikan dengan mengisi ke berbagai formulir.
- 7) Negara harus memberikan kompensasi yang sepadan dengan beban kerja para penyelenggara pemilu khususnya di level bawah yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu.

c. **Peluang** kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilu serentak 2024 memisahkan pemilihan nasional (memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Berbeda dengan Pemilu 2019 yang lalu yang memisahkan waktu pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan legislatif. Pemisahan pemilu nasional dan lokal membantu memitigasi resiko, dapat mengantisipasi beban penyelenggaraan pemilu sehingga terukur dan dapat diantisipasi langkah-langkah penyelesaiannya.

- 2) Internet dan media sosial dapat menjadi sarana pendidikan politik, sosialisasi pemilih, kampanye positif dan sebagainya secara efektif dan efisien. KPU tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk sosialisasi, diseminasi membuat baliho atau brosur namun cukup dengan media sosial dan internet.
 - 3) Dengan meningkatnya *digital society* atau populasi online, penyelenggara pemilu dapat mempercepat literasi kepemiluan termasuk pengawasan partisipatif dan penegakan hukumnya.
- d. **Ancaman** kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 adalah sebagai berikut :
- 1) Kompleksitas serta kerumitan penyelenggaraan pemilu serta konfigurasi politik yang tidak menentu harus menjadi pembelajaran dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Selain itu permasalahan klasik lainnya seperti politik transaksional juga harus dituntaskan agar tidak tumbuh subur.
 - 2) Perjuangan para penyelenggara pemilu yang berakibat pada kematian merupakan harga yang tak bisa terbayarkan.
 - 3) Penyelenggara pemilu hanya memiliki waktu kurang lebih satu tahun untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dengan tingkat kerumitan dan dinamika politik yang sangat tinggi.
 - 4) Gangguan keamanan, upaya pengagagalan atau sabotase pemilu, kelelahan penyelenggara, gangguan penghitungan suara. Sedangkan saat pasca pemilu masih terdapat berbagai ancaman terkait kekecewaan peserta dengan hasil pemilu dan sengketa pemilu lainnya, yang bahkan dapat menyebabkan anarkisme.
 - 5) Kampanye yang dilakukan melalui media sosial seringkali beraroma politik identitas. Media sosial menjadi arena kampanye dan branding para kandidat, sekaligus menjadi arena saling menghujat, dan menyebarkan hoaks serta ujaran kebencian. Beberapa pengamat bahkan memprediksi persebaran hoaks akan terus berlanjut hingga pemilu 2024 mendatang, hoaks dan ujaran kebencian justru semakin ramai menjelang perebutan kekuasaan. Hoaks dan ujaran kebencian sengaja diproduksi untuk menarik

harapan dan ketakutan masyarakat. Semakin banyak rumor yang beredar yang seolah masuk akal maka semakin mudah menggiring atau mengubah opini masyarakat untuk memutuskan pilihan politiknya.

15. Strategi Optimalisasi Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi

Pemilu serentak 2024 tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya peran kelembagaan atau penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP). Penyelenggara pemilu harus segera menyiapkan langkah strategis untuk mewujudkan pemilu serentak 2024 mendatang sebagai pemilu yang sukses dan berintegritas guna tercapainya konsolidasi demokrasi. Penyelenggara pemilu harus menjadikan pemilu sebelumnya terutama pemilu 2019 sebagai *lesson learn* guna mencegah pelanggaran yang berpotensi muncul pada tahun 2024. Kompleksitas permasalahan, peluang dan tantangan dalam pemilu 2024 mendatang dipastikan akan menguras energy penyelenggara pemilu.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi yang telah diuraikan sebelumnya, secara ringkas dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam tabel SWOT sebagai berikut;

Tabel 2. Identifikasi SWOT

Faktor Internal	
<i>Strenght / Kekuatan</i>	<i>Weakness / Kelemahan</i>
1) Penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi 2) Pemilu serentak menegaskan dan mendorong efektifitas pemerintahan. 3) Pemilu serentak mengurangi resiko beban berat penyelenggaraan, memperkuat sistem presidensial sebagaimana yang dianut di Indonesia.	1) Problem yuridis, Undang-undang yang berbeda antara Pemilu dan Pilkada 2) Kesulitan Pemilih, banyaknya pilihan calon, sehingga kertas suara jumbo (lebar dan tebal). 3) Waktu yang dibutuhkan dibilik suara juga menjadi lebih lama sehingga akumulasi waktu juga semakin lama. 4) Persiapan logistik semakin rumit, harus menyiapkan 2749 desain surat suara.

<p>4) Tidak perlu adanya amandemen konstitusi.</p> <p>5) Status dan kewenangan Bawaslu saat ini permanen.</p> <p>6) Kewenangan Bawaslu semakin luas pencegahan, penindakan atas pelanggaran hingga penyelesaian sengketa, memeriksa dan memutus serta memediasi sengketa pemilu maupun pemilukada.</p>	<p>5) Sulitnya akses jaringan IT, kendala geografis di wilayah terisolir, serta keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan suara ulang</p> <p>6) Anggota KPPS butuh waktu ekstra</p> <p>7) Kompensasi dari negara harus sepadan</p>
Faktor Eksternal	
<i>Opportunity / Peluang</i>	<i>Threath / Ancaman</i>
<p>1) Pemilu 2024 memisahkan pemilihan nasional dengan pemilihan daerah mitigasi resiko untuk mengantisipasi beban penyelenggaraan pemilu sehingga terukur dan diantisipasi disertai langkah-langkah penyelesaiannya.</p> <p>2) Internet dan media sosial sebagai sarana pendidikan politik, sosialisasi pemilih, kampanye positif dan sebagainya secara efektif dan efisien..</p> <p>3) Meningkatnya digital society, penyelenggara pemilu dapat mempercepat literasi kepemiluan termasuk pengawasan partisipatif dan penegakan hukumnya.</p>	<p>1) Kompleksitas, kerumitan penyelenggaraan pemilu, konfigurasi politik yang tidak menentu serta politik transaksional</p> <p>2) Perjuangan para penyelenggara pemilu yang berakibat pada kematian merupakan harga yang tak bisa terbayarkan.</p> <p>3) Penyelenggara pemilu hanya memiliki waktu kurang lebih satu tahun</p> <p>4) Gangguan keamanan, upaya penggagalan atau sabotase pemilu, kelelahan penyelenggara, gangguan penghitungan suara. dimasa pasca pemilu terkait dengan kekecewaan dan anrkisme hasil pemilu serta sengketa pemilu lainnya</p> <p>5) Kampanye melalui media sosial sarat politik identitas, menjadi arena saling menghujat dan menyebarkan hoaks serta ujaran kebencian shg mengubah opini masyarakat untuk memutuskan pilihan politiknya.</p>

Diolah: Penulis, 2023

Setelah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka guna perumusan strategi terbaik dalam optimalisasi kelembagaan pelaksanaan pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi sebagaimana metode analisis SWOT selanjutnya dilakukan *Internal Analysis Faktor Summary* (IFAS)

dan *Eksternal Analisis Faktor Summary* (EFAS) melalui pembobotan (bernilai 0 s.d 1) dan penentuan peringkat atau rating (bernilai 1-4). Pembobotan dan penentuan peringkat menggunakan urutan prioritas berdasarkan *urgency*, *seriousness* dan *growth*. *Urgency* atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan; *seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut dan *growth* atau tingkat perkembangan masalah yaitu apakah masalah tersebut berkembang sehingga sulit untuk dicegah.

Tabel 3. IFAS Kelembagaan pada pelaksanaan Pemilu 2024 dalam rangka Konsolidasi Demokrasi

FAKTOR- FAKTOR INTERNAL UTAMA	BOBOT	PERINGKAT	SKOR
KEKUATAN			
Penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi	0,14	4	0,56
Pemilu serentak menegaskan dan mendorong pemerintahan.	0,1	3	0,30
Resiko beban penyelenggara minim	0,03	2	0,06
Sistem presidensil semakin kuat	0,09	3	0,27
Tidak perlu adanya amandemen konstitusi	0,04	2	0,08
Status dan kewenangan Bawaslu permanen dan luas	0,12	4	0,48
			1,75
KELEMAHAN			
Problem yuridis, Undang-undang yang berbeda antara Pemilu dan Pilkada	0,03	2	0,06
Kesulitan pemilih, banyaknya pilihan calon, sehingga kertas suara menjadi jumbo (lebar dan tebal).	0,09	4	0,36
Waktu yang dibutuhkan dibalik suara juga menjadi lebih lama sehingga akumulasi waktu juga semakin lama.	0,05	3	0,15
Persiapan logistik semakin rumit	0,12	4	0,48

Sulitnya akses jaringan IT, kendala geografis di wilayah terisolir, serta keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan suara ulang	0,08	3	0,24
Anggota KPPS butuh waktu ekstra	0,07	3	0,21
Kompensasi dari negara harus sepadan	0,04	2	0,08
			1,58
Total	1		3,33

Diolah : Penulis, 2023.

Tabel 4. EFAS Kelembagaan pada pelaksanaan Pemilu 2024 dalam rangka Konsolidasi Demokrasi

Faktor- Faktor Eksternal Utama	Bobot	Peringkat	Rata- Rata Pertimbang
Peluang			
Pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah mitigasi resiko untuk mengantisipasi beban penyelenggaraan pemilu terukur dan terantisipasi	0,13	4	0,52
Internet dan media sosial sebagai sarana pendidikan politik, sosialisasi pemilih, kampanye positif dan sebagainya secara efektif dan efisien.	0,18	4	0,72
Meningkatnya digital society, penyelenggara pemilu dapat mempercepat literasi kepiluan termasuk pengawasan partisipatif dan penegakan hukumnya.	0,15	4	0,6
			1,84
Ancaman			
Kompleksitas, kerumitan penyelenggaraan pemilu, konfigurasi politik yang tidak menentu serta politik transaksional	0,1	3	0,3
Perjuangan para penyelenggara pemilu yang berakibat pada kematian merupakan harga yang tak bisa terbayarkan.	0,08	3	0,24
Penyelenggara pemilu hanya memiliki waktu kurang lebih satu tahun	0,05	2	0,1

Gangguan keamanan, upaya penggagalan atau sabotase pemilu, kelelahan penyelenggara, gangguan penghitungan suara. dimasa pasca pemilu terkait dengan kekecewaan dan anrkisme hasil pemilu serta sengketa pemilu lainnya	0,12	4	0,48
Kampanye melalui media sosial sarat politik identitas, menjadi arena saling menghujat dan menyebarkan hoaks serta ujaran kebencian	0,19	4	0,76
			1,88
Total	1		3,72

Diolah : Penulis, 2023.

Selanjutnya disajikan posisi kelembagaan pada pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi dari aspek *Strenght, Weaknesses, Opportunity* dan *Threat*.


Tabel 5. Posisi Kelembagaan pada pelaksanaan Pemilu 2024 dalam rangka Konsolidasi Demokrasi

IFAS	3,33	EFAS	3,72
Total Skor Kekuatan (S)	1,75	Total Skor Peluang (O)	1,84
Total Skor Kelemahan (W)	1,58	Total Skor Ancaman (T)	1,88
S-W	0,17	O-T	-0,04

Sumber : Diolah Penulis, 2023.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas ditentukan posisi Kelembagaan pada pelaksanaan Pemilu 2024 dalam rangka Konsolidasi Demokrasi pada diagram berikut :

Gambar 1. Kuadran SWOT



Berdasarkan posisi yang tergambar pada diagram tersebut, dimana terletak pada kuadran II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbagai ancaman yang ada harus diantisipasi dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada. Bahwa dari sekian banyak ancaman yang ada, terdapat 2 ancaman yang memiliki skala prioritas untuk diantisipasi. Pertama, gangguan keamanan, upaya penggagalan atau sabotase pemilu, kelelahan penyelenggara, gangguan penghitungan suara dimasa pasca pemilu terkait dengan kekecewaan dan anarkisme hasil pemilu serta sengketa pemilu lainnya dan bencana alam. Kedua, kampanye melalui media sosial sarat politik identitas, menjadi arena saling menghujat dan menyebarkan hoaks serta ujaran kebencian. Sementara dari aspek kekuatan dari sekian banyak kekuatan yang dimiliki, terdapat 2 kekuatan yang dominan dapat dioptimalkan fungsinya. *Pertama*, penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi. *Kedua*, status dan kewenangan Bawaslu permanen dan luas.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi atau mengantisipasi gangguan keamanan, upaya penggagalan atau sabotase pemilu, kelelahan penyelenggara, gangguan penghitungan suara serta pasca pemilu

terkait dengan kekecewaan dan anarkisme hasil pemilu serta sengketa pemilu lainnya, perlu upaya bersama dari lembaga pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga negara sebagai satu kesatuan fungsi. KPU membuat regulasi dan keputusan yang adil dan tidak berpihak untuk meminimalisir terjadinya kekecewaan dan konflik yang mengarah pada anarkisme. Sementara Bawaslu sebagai pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dalam setiap tahapan pemilu untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan. Adapun Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) menangani masalah kode etik atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.

Selanjutnya untuk mengatasi atau mengantisipasi ancaman berupa kampanye melalui media sosial sarat politik identitas, menjadi arena saling menghujat dan menyebarkan hoaks serta ujaran kebencian, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Bawaslu yang saat ini status dan kewenangan Bawaslu permanen dan luas. Dengan dibentuknya Bawaslu yang permanen mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota serta pengawas TPS akan memudahkan pelaksanaan pengawasan Pemilu dalam setiap tahapan. Namun demikian agar proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif perlu keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif masyarakat.

Adapun secara detail, optimalisasi kelembagaan dalam Pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi dapat dilakukan dengan beberapa strategi yang dirumuskan melalui matriks SWOT. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah teridentifikasi dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk dianalisis dan menghasilkan empat kelompok strategi yaitu strategi SO (*strenght-opportunity*), strategi WT (*weakness- threath*), strategi ST (*strenght-threath*) dan strategi WO (*weakness-opportunity*)

Tabel 6. Matriks SWOT kelembagaan pada pelaksanaan Pemilu 2024 dalam rangka Konsolidasi Demokrasi

	Strenght / Kekuatan	Weakness / Kelemahan
	1. Penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP yang merupakan satu kesatuan fungsi 2. Pemilu serentak dan menegaskan	1. Problem yuridis, Undang-undang yang berbeda antara pemilu dan Pilkada 2. Kesulitan Pemilih, banyaknya pilihan, kertas suara jumbo (lebar dan

	<p>mendorong efektifitas pemerintahan.</p> <p>3. Pemilu serentak mengurangi resiko beban berat penyelenggaraan, memperkuat sistem presidensial sebagaimana yang dianut di Indonesia.</p> <p>4. Tidak perlu adanya amandemen konstitusi</p> <p>5. Status Bawaslu saat ini permanen.</p> <p>6. Kewenangan Bawaslu semakin luas pencegahan, penindakan atas pelanggaran hingga penyelesaian sengketa, memeriksa dan memutus serta memediasi sengketa pemilu maupun pilukada.</p>	<p>tebal).</p> <p>3. Waktu yang dibutuhkan dibilik suara juga menjadi lebih lama sehingga akumulasi waktu juga semakin lama..</p> <p>4. Persiapan logistic semakin rumit</p> <p>5. Sulitnya akses jaringan IT, kendala geografis di wilayah terisolir, serta keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan suara ulang</p> <p>6. Anggota KPPS butuh waktu ekstra</p> <p>7. Kompensasi dari negara harus sepadan</p>
<p>Opportunities / Peluang</p> <p>1. Pemilu 2024 memisahkan pemilihan nasional dengan pemilihan daerah mitigasi resiko untuk mengantisipasi beban penyelenggaraan pemilu sehingga terukur dan diantisipasi disertai langkah-langkah penyelesaiannya.</p> <p>2. Internet dan media sosial sebagai sarana pendidikan politik, sosialisasi pemilih, kampanye positif dan sebagainya secara efektif dan efisien..</p> <p>3. Meningkatnya digital society, penyelenggara pemilu dapat mempercepat literasi kepemiluan termasuk pengawasan partisipatif dan penegakan hukumnya.</p>	<p>Strategi SO (strenght-opportunity)</p> <p>1. Sinkronisasi, koordinasi, kolaborasi lembaga pemilu dari pusat sampai daerah</p> <p>2. Sinkronisasi, koordinasi, kolaborasi lembaga pemilu dengan pihak eksternal</p> <p>3. Strategi optimalisasi Internet dan Media Sosial Oleh penyelenggara pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik, Sosialisasi Pemilih, a kampanye positif, penguatan literasi digital hingga pengawasan partisipatif serta penegakan hukum oleh penyelenggara melalui Digital Society</p>	<p>Strategi WO (Weakness-Opportunities)</p> <p>1. penyusunan grand desain penyelenggaraan pemilu (nasional dan daerah) dan kebijakan khusus untuk wilayah-wilayah 3t, kepulauan dan yang sulit terjangkau, antisipasi logistic</p> <p>2. Sosialisasi yang lebih massif kepada para pemilih melalui penyelenggara khususnya ditingkat desa yang tidak terjangkau dengan metode simulasi pencoblosan</p> <p>3. Bimbingan teknis dan training kepada KPPS secara berjenjang</p>
<p>Threats / Ancaman</p> <p>1. Kompleksitas, kerumitan penyelenggaraan pemilu, konfigurasi politik yang tidak menentu serta politik transaksional</p> <p>2. Perjuangan para penyelenggara pemilu yang berakibat pada kematian merupakan harga yang tak</p>	<p>Strategi ST (strenght-threath)</p> <p>1. Penguatan kelembagaan dan penataan penyelenggaraan pemilu serta mitigas resiko pemilu.</p> <p>2. Kerjasama Bawaslu dengan Kominfo, BSSN, Polri dan sebagainya</p>	<p>Strategi WT (weakness-threath)</p> <p>1. Sinkronisasi Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan melalui Kodifikasi Hukum Pemilu</p> <p>2. Peningkatan kuatitas SDM Pemilu Melalui Rekrutmen dan Peningkatan Kompetensi Petugas</p>

<p>bisa terbayarkan.</p> <p>3. Penyelenggara pemilu hanya memiliki waktu kurang lebih satu tahun</p> <p>4. Gangguan keamanan, upaya kegagalan atau sabotase pemilu, kelelahan penyelenggara, gangguan penghitungan suara. dimasa pasca pemilu terkait dengan kekecewaan dan anrkisme hasil pemilu serta sengketa pemilu lainnya</p> <p>5. Kampanye melalui media sosial sarat politik identitas, menjadi arena saling menghujat dan menyebarkan hoaks serta ujaran kebencian shg mengubah opini masyarakat untuk memutuskan pilihan politiknya.</p>	<p>dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu termasuk di media sosial</p> <p>3. Kerjasama penyelenggara pemilu dengan Aparat Penegak Hukum terkait gangguan keamanan pemilu</p>	<p>3. Pemilu Peningkatan kesejahteraan dan jaminan kompensasi kematian bagi penyelenggara pemilu</p>
---	---	--

Sumber : Diolah Penulis. 2023.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka strategi optimalisasi kelembagaan pada pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi, adalah sebagai berikut :

a. Strategi Optimalisasi Koordinasi dan Kolaborasi Internal Lembaga Pemilu dan Secara Eksternal dengan Stakeholder Kepemiluan

1) Koordinasi dan Kolaborasi Internal Lembaga Pemilu

Penguatan kelembagaan internal dalam artian penguatan dari dalam kelembagaan penyelenggara pemilu itu sendiri baik institusinya, sistem dan prosedur atau bisnis prosesnya maupun SDM nya baik di KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sementara itu penguatan dapat dilaksanakan dengan memperkuat jejaring kerja, komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder kepemiluan yang melibatkan lintas instansi, kementerian lembaga, pemerintahan daerah dan stakeholder lainnya seperti akademisi, media massa, dan sebagainya. Penting bagi penyelenggara pemilu untuk intensif meningkatkan koordinasi dan konsolidasi yang efektif serta meningkatkan kerjasama dan sinergi baik

antar penyelenggara pemilu. Sinergitas dan kerjasama tersebut harus dilandasi adanya *trust* masing-masing lembaga dengan mengesampingkan ego sektoral sehingga terwujud pesta demokrasi yang berintegritas. Salah satu contoh sinergitas antar penyelenggara pemilu yang dapat dilakukan adalah dalam mengidentifikasi potensi masalah teknis dan hukum beserta kerangka penyelesaiannya. Ketiga lembaga penyelenggara tersebut perlu melakukan sinergi dan penyamaan persepsi dari sekarang, tidak harus menunggu ketika kasusnya muncul.

Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi antar penyelenggara pemilu juga penting dilakukan dalam sistem informasi kepemiluan yang mana system tersebut mencakup tiga obyek sasaran yaitu penataan akses informasi public, penjaminan hak konstitusional WNI, perlindungan otentisitas suara rakyat. Semua penyelenggara pemilu harus sepakat bahwa penataan akses informasi publik harus dilakukan atas dasar prinsip keterbukaan diseluruh tahapan. Oleh karena itu dibutuhkan alat atau sistem informasi yang akurat dan cepat.

KPU telah memiliki SIPOL yakni sistem informasi partai politik, SIDAPIL, yakni sistem informasi daerah pemilihan, SILON atau sistem informasi pencalonan, SILOG, sistem informasi logistiki, SITUNG, sistem informasi perhitungan suara, serta SITAP, sistem informasi perhitungan suara. Pengalaman pemilu 2014 dan 2019 yang lalu sistem informasi penyelenggara pemilu tersebut telah bekerja dengan baik meskipun terdapat beberapa catatan. Partisipasi masyarakat juga meningkat seiring digunakannya sistem informasi tersebut, beberapa masukan misalnya terkait daftar calon sementara yang mana terdapat beberapa calon dari beberapa partai politik yang tidak memenuhi syarat dan harus segera dicarikan calon pengganti. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi yang disediakan penyelenggara pemilu berperan penting dalam memwadahi dan menyalurkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi, terbukti dengan informasi calon yang tidak seharusnya masuk arena kontestasi

demokrasi berasal dari informasi langsung masyarakat melalui sistem informasi yang disediakan penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu pada tahun 2024 mendatang sistem informasi tersebut perlu diterapkan kembali dengan mengintegrasikan satu sistem dengan sistem lainnya sehingga lebih efektif dan efisien. Sistem tersebut tidak perlu berdiri sendiri-sendiri tetapi menjadi satu sistem aplikasi penyelenggaraan pemilu yang juga perlu diintegrasikan dengan sistem informasi yang ada di Bawaslu maupun DKPP. Sistem aplikasi informasi tersebut juga harus terintegrasi ke sosial media agar publik secara massif mudah mengetahui dan mengakses informasi tersebut. Penyelenggara pemilu juga harus mengantisipasi sistem informasi penyelenggaraan pemilu dari serangan siber dan hacker. Untuk itu penyelenggara pemilu juga perlu menggandeng kominfo, BSSN, BIN, Polri maupun instansi lainnya.

2) Koordinasi dan Kolaborasi Eksternal dengan Stakeholder Kepemiluan dan Masyarakat

Pemilu serentak 2024 tidak akan mungkin sukses apabila penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu dan DKPP tidak mampu bersinergi dengan pihak eksternal seperti Pemerintah, Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah. Kesuksesan pemilu juga menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk dalam hal ini adalah pihak eksternal tersebut sebagaimana diamanatkan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Baik pemerintah maupun pemerintah daerah memiliki tugas memberikan bantuan dan fasilitas guna kelancaran pemilu agar terwujud pemilu yang demokratis. Bantuan dan fasilitas tersebut diantaranya terkait penugasan personel di sekretariat PPK, Panwascam hingga PPS, penyediaan sarana atau ruangan untuk sekretariat PPK, Panwascam hingga PPS, fasilitas bantuan kendaraan operasional, penugasan personil linmas serta jaminan netralitas ASN dalam pemilu dan pemilukada. Selain itu baik pemerintah maupun pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta melaksanakan

tugas untuk sosialisasi, edukasi, literasi kepada masyarakat terkait pemilu.

Dengan demikian sebenarnya tugas penyelenggara pemilu menjadi ringan apabila secara intensif penyelenggara pemilu mampu mengoptimalkan kerjasama dan sinergi dengan pemerintah dan pemerintah daerah. KPU perlu lebih banyak menjalin komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pembina penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan membuat MoU berupa peraturan bersama yang intinya memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu sebagaimana tersebut diatas. KPU harus lebih proaktif menggandeng pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat cerdas dalam memilih wakil-wakilnya yang amanah dan berkualitas sehingga berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu KPU juga perlu bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan juga forum lainnya di daerah yang melibatkan pemerintah daerah dan unsur kemasyarakatan misalnya dalam membentuk Desk Pemilu, mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama mensukseskan pemilu dengan menjaga kondusifitas dan harmoni masyarakat sehingga pemilu berjalan aman dan damai. Dalam hal keamanan dan kelancaran pemilu, penyelenggara pemilu juga harus bersinergi dengan Polri, TNI, BIN, Kominfo, BSSN hingga Satpol PP. Permasalahan klasik pemilu seperti politik uang, hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam dan sebagainya harus diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama dan sinergitas dengan Kementerian Lembaga tersebut.

Kerjasama secara eksternal juga seharusnya dilakukan dengan masyarakat (*civil society*) melalui penguatan kapasitas dan koordinasi kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat terutama kelompok rentan guna meningkatkan literasi digital, melek politik, inklusifitas, toleransi hingga penanganan disinformasi pemilu. Penyelenggara pemilu bersama koalisi masyarakat sipil dan organisasi sosial

masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki jaringan hingga ranting atau desa dapat membentuk koalisi masyarakat anti hoaks, ujaran kebencian, pemilu damai dan sebagainya. Forum atau koalisi multipihak tersebut juga memiliki fungsi mensinergikan aksi literasi digital kepemiluan dan antisipasi disinformasi pemilu baik ditingkat nasional maupun daerah pada 2024 nantinya.

3) Kerjasama Bawaslu dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah serta Aparat Penegak Hukum dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu Termasuk di Media Sosial

Penegakan hukum merupakan salah satu parameter dalam mengukur sebuah pemilu demokratis atau tidak. Setidaknya terdapat dua jenis ketentuan pemilu, tiga jenis sengketa pemilu dan satu kode etik pemilu yang harus ditegakkan. Dua jenis ketentuan tersebut adalah ketentuan pidana pemilu dan ketentuan administrasi pemilu. Ketiga jenis sengketa pemilu adalah sengketa administrasi pemilu, sengketa antar peserta pemilu serta sengketa hasil pemilu. Sementara itu kode etik yang harus ditegakkan adalah kode etik penyelenggaraan pemilu.

Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu harus benar-benar adil dan tepat waktu. Adil dalam hal ini bermakna proses dan hasil pemilu harus jujur, akurat dan sepenuhnya sesuai dengan pilihan para pemilih, tidak ada rekayasa, manipulasi serta kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Adil dan tepat waktu berkaitan dengan jaminan bahwa semua bentuk pelanggaran maupun sengketa pemilu telah tertangani secara adil. Penyelenggara pemilu dan pemerintah perlu mengevaluasi system penegakan hukum pemilu selama ini. Diperlukan upaya untuk menjadikan sistem penegakan hukum pemilu yang lebih sederhana, efektif dan efisien. Prinsip utama yang diterapkan bahwa setiap pelanggaran sengketa pemilu ditangani secara adil dan tuntas sesuai dengan jadwal waktu disetiap tahapan pemilu.

Penyelenggara pemilu selama ini belum pernah menegakkan pelanggaran pemilu seperti penyalahgunaan uang dalam pemilu atau yang lebih dikenal dengan money politic. Pemerintah dan

penyelenggara pemilu perlu menyepakati bahwa politik uang terkait imbalan dalam proses pencalonan pemilu baik yang sifatnya kontan maupun yang berupa janji jika kelak terpilih. Politik uang juga terkait jual beli suara, agar memilih calon tertentu dan tidak memilih calon tertentu. Jual beli suara juga dapat terjadi antara calon dan petugas (PPS, PPK, KPPS dan sebagainya).

Penyelesaian sengketa administrasi pemilu selama ini terlalu panjang sehingga menyebabkan terjadinya penundaan pemilu atau pemilukada. Sebagaimana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Fakfak, Kota Manado serta Kota Pematang Siantar. Sengketa Pemilu sebaiknya diselesaikan di Bawaslu bukan di pengadilan Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung karena memerlukan waktu yang lebih lama dan prosedur yang lebih panjang. Oleh karena itu mekanisme penyelesaian sengketa pemilu perlu disederhanakan. Oleh karena itu, Bawaslu perlu ditingkatkan peranannya dalam menegakkan hukum pemilu (Election Tribunal) guna menangani penyalahgunaan uang dalam pemilu, ketentuan dana kampanye, perselisihan administrasi pemilu dan sebagainya.

Oleh karena itu diperlukan rasa saling percaya atau *trust* sesama anak bangsa, komitmen dan konsistensi seluruh anak bangsa terutama actor politik dan penyelenggara pemilu untuk mengoptimalkan tugas, tanggungjawab, kewajiban serta perannya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi mulai dari hulu sampai hilir agar konsolidasi dapat terwujud. Syarat utama terbangunnya demokrasi menuju konsolidasi adalah adanya rasa saling percaya antara penyelenggara pemilu, elit politik, partai politik dan masyarakat.⁵⁸ Oleh karena itu sinergi, kolaborasi, koordinasi, harmonisasi diantara para pemangku kepentingan pemilu baik itu KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara, Pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri selaku penegak hukum, akademisi, civil society, partai politik harus segera

⁵⁸ <https://sulbar.bawaslu.go.id/catatan-konsolidasi-demokrasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 Pukul 18.35 WIB

diwujudkan melalui optimalisasi kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 untuk mempercepat terwujudnya konsolidasi demokrasi.

Penyelenggara pemilu seharusnya bersama Kementerian/Lembaga, pemerintahan daerah serta Aparat Penegak Hukum menyusun *code of conduct* dengan ketentuan teknisnya sebagai tindak lanjut UU Pemilu terkait pengaturan media social dalam pemilu, diantaranya terkait pengaturan kampanye di media social, iklan peserta pemilu di media social, hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam kampanye di media social, pengaturan terhadap media social selama masa tenang hingga standar biaya kampanye dan tariff iklan pemilu yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu selain dengan Kementerian/lembaga, pemerintahan daerah serta Aparat Penegak Hukum, penyelenggara pemilu juga harus mengajak peserta pemilu baik partai politik maupun perorangan untuk berkomitmen menaati *code of conduct* penggunaan media social dalam pemilu tersebut.

4) Penerapan Electoral Justice Sistem dan Pembentukan Badan Peradilan Khusus Sengketa Pemilu dan Pemilukada

Dalam hal kerjasama penyelenggara pemilu dengan Aparat Penegak Hukum terkait gangguan keamanan pemilu, perlu dibangun sebuah kerangka *Electoral Justice Sistem (EJS)* sebelum pemilu 2024 dilaksanakan. EJS merupakan sistem yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, prosedur, keputusan dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. EJS juga berfungsi dalam perlindungan dan pemulihan hak electoral serta sebagai wadah atau sarana pengajuan gugatan dan keluhan atas pihak yang dirugikan untuk menuntut peradilan atas berbagai kecurangan, pelanggaran pemilu sehingga dilakukan koreksi dan diberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran baik administrative maupun pidana.

Implementasi EJS dapat memperbaiki mekanisme pengajuan gugatan, pemberian saksi yang punitive yaitu memberikan hukuman kepada mereka yang bertanggung jawab baik secara administrative

maupun pidana serta menjadi alternative penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya sukarela dan informal⁵⁹. Desain EJS harus dibentuk sedemikian rupa sehingga mampu mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan umum ke pemilu sekaligus menyediakan mekanisme yang tepat untuk memperbaiki penyimpangan dan/atau menghukum pelaku penyimpangan tersebut⁶⁰. Implementasi EJS merupakan salah satu kunci menuju konsolidasi demokrasi karena melalui EJS dapat menjamin kredibilitas dan legitimasi proses electoral disetiap tahapan pemilu sehingga jaminan kemurnian pemilu bukanlah isapan jempol. Sebagaimana jamak terjadi dalam pemilu, pertarungan personal, kelompok kepentingan dalam politik sangat intens terjadi yang terkadang ditunggangi dengan tindakan yang tidak berintegritas. Untuk itu implementasi EJS menjadi penting dalam menjaga integritas berdasarkan prinsip pemilu yang bebas dan adil⁶¹.

Rangkaian dan tindak lanjut implementasi EJS adalah dibentuknya Badan Peradilan Khusus yang menangani Pemilu dan PemiluKada. Sebagaimana diketahui bahwa MK telah memutuskan terkait hal tersebut melalui Putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 yang memberikan mandate kepada pembuat UU untuk membentuk badan yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada, dan badan tersebut harus dibentuk sebelum pilkada serentak tahun 2024. Lembaga tersebut meskipun khusus tetap berada dalam wilayah kuasa kehakiman (dibawah MA). Para pembuat UU (pemerintah dan DPR) harus segera menyikapi dan menindaklanjuti putusan MK tersebut mengingat pilkada serentak 2024 sudah didepan mata.

⁵⁹ Jesús Orozco-Henríquez, Electoral Justice: The International IDEA Handbook, Stockholm: International IDEA, 2010

⁶⁰ ibid

⁶¹ Ace Project, Electoral Integrity, diakses melalui <https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/introduction/eia/eia02> pada 22 Mei 2023, 2012

b. Strategi Optimalisasi Sinkronisasi Regulasi Dan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Kodifikasi Hukum Pemilu

Persoalan tumpang tindih, berbenturannya satu undang-undang dengan undang lainnya atau satu aturan dengan aturan lainnya hanya bisa dilakukan dengan sinkronisasi peraturan perundangan atau regulasi. Upaya untuk mewujudkan sinkronisasi regulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan kodifikasi hukum ke pemilu. Undang-undang ke pemilu beserta turunannya hingga peraturan teknis jumlahnya puluhan bahkan mungkin ratusan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di lapangan. Penyatuan hukum dan peraturan ke pemilu sangat perlu dilakukan untuk saat ini seharusnya ada penyatuan UU Pemilu baik nasional maupun daerah beserta seluruh aturan turunannya menjadi semacam omnibus law. Regulasi ke pemilu sejak reformasi terus mengalami perubahan hingga pemilu 2019 yang lalu yang mana fase pertama ditandai dengan hadirnya UU nomor 3 tahun 1999 aspek kelembagaan disempurnakan melalui pengawasan, desain kelembagaan (pengawasan) salah satunya dari unsur masyarakat dan akademisi yang sifatnya adhoc, diangkat oleh lembaga peradilan. Lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilu, sekaligus dapat meneruskannya ke penegak hukum, jika tidak mampu menyelesaikannya.

Fase kedua dimulai ketika UU nomor 3 Tahun 1999 diubah menjadi UU nomor 12 Tahun 2003 dan UU nomor 23 Tahun 2003 yang menjadi landasan hukum pemilu 2004. Dalam UU tersebut telah diatur ancaman pidana terhadap pelanggar kampanye, selain itu juga aturan sanksi administratif. Perubahan cukup krusial terdapat pada aturan mengenai desain kelembagaan pemilu berubah menjadi dibentuk oleh KPU dan terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, akademisi, tokoh masyarakat dan pers. Pada fase ini juga diatur secara khusus mengenai hukum acara dalam penegakan hukum ke pemilu dengan prinsip *speedy trial* dengan tetap mengacu KUHAP. Pada fase ini juga dibedakan antara sengketa pemilu dengan sengketa hasil pemilu, sengketa hasil pemilu ditangani oleh MK.

Fase ketiga dimulai sejak diterbitkannya UU nomor 10 tahun 2008. Di era ini dimulai tugas dan peran panitia pengawas secara spesifik mengawasi kinerja KPU dimana panitia pengawas ditingkat pusat berbentuk badan yang sifatnya permanen dan dipilih oleh DPR dengan menghilangkan unsur keanggotaan dari kepolisian dan kejaksaan, sementara panitia pengawas dibawahnya bersifat adhoc. Difase ini juga mulai diatur pelanggaran kampanye dimedia dengan memberikan kewenangan kepada dewan pers dan komisi penyiaran untuk melakukan penegakan hukum. UU ini juga memberikan mandat kepada KPU dan Bawaslu untuk menyusun kode etik penyelenggara pemilu serta hukum acara pidana pemilu.

Fase keempat ditandai dengan hadirnya UU nomor 15 tahun 2011 yang untuk pertama kalinya diatur mengenai pembentukan lembaga penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu (DKPP). Selain itu dalam UU ini juga mengatur kelembagaan pengawas ditingkat provinsi menjadi permanen yang sebelumnya adhoc. Fase kelima merupakan fase saat ini yang ditandai dengan kehadiran UU nomor 7 tahun 2017 dimana dalam UU ini diatur tentang penyatuan norma pengaturan pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dengan norma pengaturan mengenai kelembagaan pemilu. Kemajuan dari regulasi ini adalah peningkatan status permanen untuk badan pengawas ditingkat kabupen/kota.

Menurut penulis upaya optimalisasi terkait regulasi penyelenggaraan pemilu adalah dengan penyatuan berbagai perundangan mengenai pemilu sehingga selaras satu sama lain dan tidak menimbulkan kegaduhan pada pemilu 2024 mendatang. Penyelenggaraan pemilu harus diselenggarakan dengan satu payung hukum yang sama. Bahkan menurut mantan hakim konstitusi, Hamdan Zoelva, kodifikasi UU Kepemiluan adalah amanat konstitusi yang harus segera direalisasikan. Pemilu harus diatur dalam satu Undang-Undang. Apabila ternyata banyak aturan atau regulasi yang mengatur, menurut mantan ketua MK tersebut, terjadi kesalahan. Fakta sejarah lima fase menjadi bukti konkrit bagaimana UU selalu dirubah menjelang pesta demokrasi yang seolah mengindikasikan hanya demi kepentingan elite politik semata. Kodifikasi ini semakin urgen manakala MK telah mengeluarkan putusan yang intinya berbunyi pemisahan

penyelenggaraan Pilpres dan Pileg adalah tidak konstitusional, sehingga tidak logis apabila menyelenggarakan pemilu serentak dengan Undang-undang yang berbeda. Oleh karena itu kodifikasi UU Pemilu menjadi semacam omnibus law pemilu merupakan hal mendesak yang harus segera dilakukan.

c. Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Internet Dan Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Literasi Digital, Pengawasan Partisipatif Serta Penegakan Hukum

Pemanfaatan teknologi Informasi adalah keharusan di era saat ini. Namun Penyelenggara pemilu perlu berhati-hati dan cermat dalam menentukan opsi penggunaan *e-voting* dalam pemilu 2024 mendatang. Meskipun berbagai data menunjukkan bagaimana penetrasi internet dan penggunaan media sosial di Indonesia yang terus melesat dari waktu ke waktu. Luasnya geografi Indonesia dan belum meratanya internet serta belum siapnya infrastruktur digital di Indonesia juga harus menjadi pertimbangan para penyelenggara pemilu. Sistem hybrid menjadi opsi yang paling memungkinkan untuk pemilu 2024 mendatang. Efektifitas dan Efisiensi dengan system *e-voting* juga belum teruji, perlu simulasi dan pemikiran matang untuk menerapkannya di 2024.

Pemanfaatan teknologi informasi hendaknya digunakan untuk memangkas rantai birokrasi rekapitulasi penghitungan suara yang selama ini terlalu panjang. Penggunaan IT dalam rekapitulasi data juga harus disertai dengan pengamanan siber yang ketat. Penggunaan e-rekapitulasi atau sistem rekapitulasi elektronik ini lebih mendesak untuk diterapkan dibandingkan dengan *e-voting*. Ketika *e-rekapitulasi* ini diterapkan maka penghitungan suara dapat segera dilakukan oleh mesin penghitung. Beberapa negara juga telah sukses menerapkan e-rekapitulasi diantaranya Jepang, Filipina, Korea Selatan dan Fiji e-rekapitulasi berbeda dengan *e-voting*. E-rekapitulasi adalah proses penghitungannya yang memanfaatkan IT, tetapi *e-voting* proses pemilihannya yang memanfaatkan IT tidak dengan mencoblos. Di Indonesia penggunaan e-rekapitulasi lebih tepat untuk pemilu 2024 mendatang. Untuk itu penyelenggara pemilu bersama pemerintah perlu menyiapkan mekanisme tersebut dari sekarang termasuk dengan kalkulasi

untung ruginya, efektif efisiensinya serta kesiapan infrastruktur dari pusat hingga daerah. Tak kalah penting juga adalah bagaimana menyiapkan SDM dan budaya kerja digital penyelenggara pemilu.

KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu telah mendapatkan mandate untuk mengatur dan mengawasi konten media sosial, selain itu KPU juga berkewajiban untuk menyampaikan semua informasi terkait pemilu kepada masyarakat. Untuk itu KPU telah menetapkan beberapa peraturan teknis terkait sosialisasi, partisipasi, pendidikan pemilih dalam pemilu dan pemilukada guna menyebarluaskan informasi pemilu, meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman serta partisipasi masyarakat terkait pemilu. Berdasarkan hasil riset dari beberapa lembaga, menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penanganan disinformasi pemilu sangatlah penting.

Dalam kaitannya dengan optimalisasi internet dan media sosial sebagai sarana pendidikan politik dan literasi digital, pengawasan partisipatif serta penegakan hukum oleh penyelenggara melalui *digital society*, Bawaslu memiliki tugas yang terkait dengan pengawasan, mengidentifikasi serta memetakan berbagai potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu termasuk didalamnya pengawasan metode kampanye di media sosial. Bawaslu telah menerbitkan beberapa regulasi teknis seperti Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang didalamnya mengatur pengawasan metode kampanye di media sosial. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun dengan cara membentuk gugus tugas dengan berkoordinasi dengan instansi lain.

d. **Strategi Optimalisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Kebijakan Khusus untuk Wilayah Tertentu serta Mitigasi Resiko Pemilu**

Peran penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu dan DKPP sebenarnya tidak hanya sebatas bagaimana sukses menyelenggarakan pemilu, namun juga bagaimana mendorong demokrasi substantif tidak hanya prosedural semata. Untuk itu perlu optimalisasi peningkatan kinerja dan performa baik KPU, Bawaslu maupun DKPP. Ketiga penyelenggara pemilu tersebut perlu menyusun grand desain dan Road Map Pemilu 2024 bahkan hingga 2029 mendatang misalnya memetakan wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) serta wilayah-wilayah kepulauan dan yang sulit terjangkau. Ketiga lembaga perlu menggulirkan kebijakan dengan

manajemen khusus, misalnya bagi KPU terkait sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih membutuhkan metode khusus, begitu juga dalam distribusi logistik pemilu. Sementara itu terkait Bawaslu diperlukan strategi khusus dalam pengawasan karena jarak kepulauan yang cukup jauh dan terpisah oleh lautan serta hanya bisa diakses dengan perahu nelayan, maka Bawaslu juga membutuhkan strategi khusus berupa antisipasi terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan hasil rekapitulasi di atas perahu nelayan karena jarak yang cukup jauh antar pulau⁶².

e. Strategi Optimalisasi Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan SDM Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan KPU, pemilu 2024 mendatang berdampak pada beban kerja yang lebih khususnya kepada penyelenggara pemilu beserta sekretariatnya. Kesiapan SDM penyelenggara menjadi salah satu kunci utama bagi kesuksesan pemilu 2024 mendatang. Soliditas dari seluruh elemen SDM penyelenggara pemilu menjadi modal penting guna mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Rekrutmen, peningkatan kapasitas, peningkatan kesejahteraan hingga jaminan atau kompensasi kematian kepada SDM penyelenggara pemilu menjadi bagian dari optimalisasi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan sdm penyelenggara pemilu.

Berdasarkan data KPU, saat ini terdapat 2.767 anggota KPU yang terdiri dari 7 anggota pusat, 190 anggota KPU Provinsi dan 2.570 Anggota KPU kabupaten/kota, satu sekretariat jendral KPU pusat dengan 750 ASN, 34 sekretariat KPU Provinsi dengan total 1755 ASN serta 514 sekretariat KPU Kabupaten/kota dengan jumlah total 12071 ASN. Selain itu terdapat 36.005 PPK, 250.200 PPS, 5.666.717 KPPS, 556 PP Luar Negeri serta 12.765 KPPS Luar Negeri, 14.402 Sekretariat PPK, 166.800 Sekretariat PPS, 390 Sekretariat PP Luar Negeri, 1.619.200 LINMAS TPS, 810.329 PANTARLIH serta 1.200 PANTARLIH Luar Negeri⁶³.

⁶²<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26550/t/Fungsi+Lembaga+Penyelenggara+Pemilu+Bukan+S+ekedar+Pelaksana+UU>

⁶³ Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Penguatan SDM Dalam Persiapan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Sumber Daya Manusia yang independen, kompeten dan professional memberikan jaminan bagi kualitas demokrasi. Kompeten dalam hal ini tidak hanya persoalan kognisi saja tetapi juga afeksi dan skill atau psikomotorik hingga kesehatan atau kesiapan fisik. Kasus pemilu 2019 yang mengakibatkan ratusan nyawa petugas pemilu merengas nyawa tidak boleh terulang kembali. Adalah benar bahwa kematian petugas tersebut disebabkan oleh beban kerja yang berat, namun sebagian juga dipicu oleh riwayat penyakit yang sebelumnya diderita. Oleh karena penyelenggara pemilu harus lebih cermat dan selektif serta melakukan monitoring selama proses pemilu khususnya terkait kondisi kesehatan SDM penyelenggara pemilu.

Selain itu optimalisasi penguatan SDM Pemilu adalah terhadap SDM Pengawas Pemilu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggalakkan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Bawaslu sebagai penyelenggara program SKPP harus lebih intens menggandeng kementerian lembaga dan pemerintahan daerah serta pihak non government untuk menyelenggarakan SKPP secara terstruktur massif dan berkelanjutan sehingga menjadikan alumni SKPP sebagai pelopor kesuksesan pemilu 2024 mendatang. Alumni SKPP nantinya akan menjadi pemantau local yang juga memiliki peran penting menggantikan pemantau pusat ketika pemantau pusat tidak hadir di daerah, bahkan alumni SKPP dapat berperan untuk menjadi pemantau TPS. Bawaslu harus mempercepat terlaksananya SKPP ini dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi informasi. SKPP dapat dilaksanakan secara hybrid baik luring atau daring. Model daring merupakan model yang efisien dan praktis serta dapat menjangkau peserta dalam jumlah yang banyak.

Pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu juga seharusnya memikirkan kesejahteraan penyelenggara pemilu khususnya dilevel kecamatan dan desa atau kelurahan. Saat ini KPU telah mengusahakan adanya kenaikan honor untuk badan *ad hoc* KPU baik yang ditingkat kecamatan maupun desa atau kelurahan seperti PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, Linmas dan sebagainya. Kenaikan kesejahteraan tersebut telah diatur dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 perihal Satuan

Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan yang di keluarkan pada tanggal 5 Agustus 2022. Selain itu KPU juga telah menetapkan besaran jaminan santunan petugas pemilu baik yang meninggal dunia, luka berat, luka ringan hingga cacat permanen.

Kelima strategi optimalisasi kelembagaan dalam pelaksanaan pemilu 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi tersebut selaras dengan teori optimalisasi sebagaimana dikemukakan Winardi (1996) guna mendapatkan solusi yang terbaik dengan memaksimalkan keuntungan yang didapat dan dengan meminimalkan biaya (efektif efisien). Strategi optimalisasi koordinasi dan kolaborasi internal lembaga pemilu dan secara eksternal dengan stakeholder kepilluan menunjukkan bagaimana keuntungan yang diperoleh penyelenggara pemilu dengan saling memperkuat sesama penyelenggara pemilu mapun dengan Kementerian lembaga dan pemerintahan daerah, sehingga penyelenggara pemilu tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar dalam memperkuat kapasitasnya, namun penyelenggara pemilu dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari stakeholder lainnya melalui berbagai kerjasama antar lembaga.

Strategi optimalisasi sinkronisasi regulasi dan peraturan perundang-undangan melalui kodifikasi hukum pemilu merupakan upaya memaksimalkan pengaturan secara lebih efektif dan efisien karena dengan penyatuan atau kodifikasi peraturan perundangan pemilu, penyelenggara negara akan lebih mudah mengimplementasikan dengan resiko tumpang tindih, multitafsir serta pertentangan regulasi yang lebih minimal daripada tidak terkodifikasikan. Strategi optimalisasi internet dan media sosial sebagai sarana pendidikan politik dan literasi digital, pengawasan partisipatif serta penegakan hukum, merupakan upaya memaksimalkan keuntungan bagi penyelenggara pemilu, karena dengan pemanfaatan internet dan media sosial jangkauan target peserta pendidikan politik, pengawasan partisipatif dan sebagainya akan lebih maksimal karena dilakukan dengan daring. Strategi optimalisasi penyelenggaraan pemilu dan kebijakan khusus untuk wilayah tertentu serta mitigasi resiko pemilu merupakan upaya untuk memaksimalkan kelancaran dan pemerataan proses penyelenggaraan pemilu hingga kesemua wilayah di Indonesia. Optimalisasi peningkatan

kapasitas dan kesejahteraan SDM penyelenggara pemilu juga merupakan maksimalisasi keuntungan penyelenggara pemilu karena dengan kapasitas dan kesejahteraan yang meningkat akan berdampak pada kinerja organisasi penyelenggara pemilu terutama yang ada di wilayah kecamatan dan desa dan/atau sebutan lainnya.

Dalam hal keterkaitan dengan teori demokrasi, kelima strategi tersebut apabila diimplementasikan dengan baik akan memperlancar proses demokratisasi tahun 2024 sehingga mewujudkan stabilitas politik yang pada akhirnya akan membuka stabilitas ekonomi dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan Rousseau (1762) bahwa demokrasi merupakan proses yang dijalankan sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Strategi optimalisasi merupakan sebuah reaksi atas dinamika sosial budaya politik sehingga tidak perlu secara kaku diterapkan, namun perlu fleksibilitas, membutuhkan perbaikan-perbaikan karena merupakan proses menuju kesempurnaan.

Kelima strategi optimalisasi kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 tersebut merupakan implementasi dari keenam prinsip demokrasi yang dikemukakan Dahl yaitu kontrol atas keputusan pemerintah, jaminan hak memilih dan dipilih, mekanisme pemilu yang jujur dan adil, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam akses informasi serta berserikat⁶⁴. Strategi optimalisasi koordinasi dan kolaborasi internal lembaga pemilu dan secara eksternal dengan stakeholder kepemiluan dan strategi optimalisasi sinkronisasi regulasi dan peraturan perundang-undangan melalui kodifikasi hukum pemilu serta strategi optimalisasi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan SDM penyelenggara pemilu selaras dengan prinsip control atas keputusan pemerintah. Strategi optimalisasi internet dan media sosial sebagai sarana pendidikan politik dan literasi digital, pengawasan partisipatif serta penegakan hukum dan strategi optimalisasi penyelenggaraan pemilu dan kebijakan khusus untuk wilayah tertentu serta mitigasi resiko pemilu selaras dengan prinsip kebebasan berpendapat,

⁶⁴ B. Syafuri, MEMBANGUN DEMOKRASI DAN PERLINDUNGAN HAM, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/download/1571/1324/3702>

kebebasan dalam akses informasi serta berserikat uga prinsip jaminan hak memilih dan dipilih.

Kelima strategi optimalisasi kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 tersebut merupakan manifestasi membangun demokrasi yang berarti meletakkan pemahaman dasar mekanisme kerja lembaga demokrasi, pemahaman aturan main dan HAM, penguatan keterampilan partisipatif melalui pendidikan politik serta pelestarian budaya demokratis. Kelima strategi yang dilakukan penyelenggara pemilu tersebut merupakan upaya kongrit untuk terus mematangkan demokrasi, karena demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang serta matang dengan sendirinya, namun membutuhkan upaya dari semua pihak baik itu penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat dan para pihak lainnya serta perangkat pendukungnya.

Kelima strategi optimalisasi tersebut juga merupakan gagasan tentang kebebasan yang merupakan pengejawantahan dari prinsip penentuan kehendak penyelenggara pemilu. Kebebasan yang dimaksud disini bukanlah bebas tanpa terikat nilai satu norma yang berlaku, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam ikatan atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, kelima strategi optimalisasi kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 tersebut telah memenuhi prasyarat konsolidasi demokrasi sebagaimana dikemukakan Lary Diamond (1999) bahwa unsur utama konsolidasi demokrasi adalah elite politik, masa atau komunitas politik dan organisasi atau lembaga serta aturan hukum atau *rule of law*. Strategi optimalisasi kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 tersebut memberikan jaminan konsolidasi demokrasi. Kelembagaan atau organisasi menjadi motor penggerak bagi terwujudnya konsolidasi demokrasi. Kelembagaan yang mampu mewujudkan sistem pemilu yang independen, adil, jujur, serta terbuka merupakan indikator bahwa konsolidasi demokrasi telah terwujud.

BAB IV PENUTUP

16. **Simpulan.** Dari uraian pada bab pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :
- a. Kelembagaan pemilu memainkan peran strategis dalam mensukseskan pemilu dan menyongsong konsolidasi demokrasi. Kelembagaan pemilu tidak hanya wadah atau lembaga pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) saja, namun juga sumber daya manusia, system dan prosedur penyelenggaraan pemilu. Integritas lembaga, kapabilitas dan profesionalitas SDM penyelenggara serta akuntabilitas sistem dan prosedur penyelenggaraan pemilu menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dan menjadi jalan menuju tercapainya konsolidasi demokrasi. Integritas penyelenggara pemilu juga menyangkut independensi, netralitas, dan reputasi dalam penyelenggaraan pemilu mengingat pemilu serentak 2024 memiliki kerumitan dan tantangan yang lebih besar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dapat mewujudkan konsolidasi demokrasi dan menentukan masa depan kepemimpinan nasional, hal ini akan menggambarkan wajah Demokrasi Indonesia dimata dunia.
 - b. Dalam optimalisasi kelembagaan pemilu serentak 2024 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan kelembagaan dalam pemilu serentak 2024 dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan dalam kelembagaan pemilu, serta memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan menanggulangi/ mengatasi ancaman-ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat jalanya pemilu serentak 2024, yang merupakan sarana demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD propinsi, dan kabupaten/kota.

- c. Strategi optimalisasi kelembagaan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 dalam rangka konsolidasi demokrasi, adalah sebagai berikut :
- 1) Strategi optimalisasi koordinasi dan kolaborasi antara lembaga pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dengan Kementrian/Lembaga, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, *civil Society* dan instansi terkait lainnya.
 - 2) Strategi optimalisasi sinkronisasi regulasi dan peraturan perundang-undangan melalui kodifikasi hukum pemilu.
 - 3) Strategi optimalisasi pemanfaatan internet dan media sosial sebagai sarana pendidikan politik dan literasi digital, pengawasan partisipatif dan penegakan hukum.
 - 4) Strategi optimalisasi penetapan penyelenggaraan pemilu dan kebijakan khusus untuk wilayah tertentu (tertinggal, terdepan dan terluar) serta wilayah-wilayah kepulauan dan wilayah yang sulit terjangkau melalui penyusunan grand desain, roadmap dan mitigasi resiko pemilu.
 - 5) Strategi optimalisasi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan SDM penyelenggara pemilu khususnya panitia ad hoc melalui rekrutmen, pelatihan dan dukungan anggaran yang memadai.

17. Rekomendasi

a. KPU dan Bawaslu.

- 1) Mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementrian/Lembaga, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, *civil society*, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, elit-elit politik untuk mencegah terjadinya politik uang, hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam, politik identitas/sara yang dapat mengganggu tercapainya demokrasi substansial.
- 2) Memetakan daerah-daerah pemilihan yang rawan konflik, rawan bencana alam, dan rawan terhadap gangguan keamanan yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan pemilu serentak 2024.

- 3) Menyusun grand desain dan roadmap yang tepat untuk wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) serta wilayah-wilayah kepulauan yang sulit terjangkau dan mitigasi resiko pemilu.
- 4) Mengoptimalkan perekrutan, pelatihan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota adhoc KPU dan Bawaslu.

b. KPU.

- 1) Mengoptimalkan integrasi sistem penyelenggaraan pemilu dengan sistem-sistem lainnya sehingga lebih efektif dan efisien. Sistem tersebut tidak perlu berdiri sendiri-sendiri tetapi menjadi satu sistem aplikasi penyelenggaraan pemilu yang juga perlu diintegrasikan dengan sistem informasi yang ada di Bawaslu maupun DKPP. Sistem aplikasi informasi tersebut juga harus terintegrasi ke sosial media agar public secara massif mudah mengetahui dan mengakses informasi tersebut.
- 2) Mengoptimalkan Kerjasama dengan Kominfo, BSSN, BIN, TNI, Polri maupun instansi lainnya untuk membangun sistem keamanan siber, untuk mencegah sistem informasi penyelenggaraan pemilu dari serangan siber dan hacker.
- 3) Mengoptimalkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai dan mendukung fasilitas lainnya kepada penyelenggara pemilu di daerahnya masing-masing.
- 4) Mengoptimalkan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga forum-forum lainnya di daerah dengan membentuk posko bersama dan Desk Pemilu.
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi public melalui penguatan data base dan digitilasi kepemiluan, dan rekap serta pemilahan yang baik, kecepatan memperoleh informasi dan data dari daerah ke pusat, mengupdate data-data yang ditampilkannya di website KPU sampai data yang bersifat final, sehingga transparansi hasil pemilu menjadi semakin baik di masa mendatang.

c. Bawaslu.

- 1) Mengoptimalkan pencegahan atas potensi berbagai pelanggaran maupun potensi proses pemilu.
- 2) Mengoptimalkan kewenangan dalam melakukan pengawasan di semua tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.
- 3) Mengoptimalkan kewenangan penanganan pelanggaran, baik pelanggaran pidana maupun pelanggaran administrasi.
- 4) Mengoptimalkan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, baik sengketa yang terjadi antara peserta dengan peserta pemilu, maupun antara peserta dengan penyelenggara pemilu.
- 5) Lebih informatif dan memanfaatkan teknologi Informasi yang lebih memudahkan masyarakat, melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, pendidikan pemilih, dan sosialisasi kepada masyarakat.

d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan dukungan terhadap penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) seperti : dukungan anggaran pemilu yang proporsional, dukungan personel yang kompeten untuk ditugaskan di sekretariat KPU dan Bawaslu, dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk sekretariat, dukungan kendaraan operasional, dukungan personil linmas serta dukungan jaminan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada.

e. Pemerintah dan DPR perlu segera mengakomodir wacana dibentuknya Badan Peradilan Khusus yang menangani Pemilu dan Pilkada sebagai konsekuensi kerangka *Electoral Justice Sistem (EJS)*

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aditya Perdana (Ed), Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Perihal Penyelenggara Pemilu, BAWASLU, 2019
- A. Pearce, John II, Richard B. Robinson, Jr. 2014. Manajemen strategi. Jakarta: Salemba Empat.
- Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social (Perjanjian Sosial), Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm 113.
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006, hlm 404.
- Diamond, L. (2003). Developing Democracy: Toward Consolidation. IRE
- Dahl, Robert A. (1971), Polyarchy. Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.
- Eric Hiariei, (*Tidak Demokratis ala Asia*, JSP . Vol. I, No. 2, Nopember 1997
- Freddy Rangkuti, (1997). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- James, Toby S. (2019) dalam Aditya Perdana (Ed), Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Perihal Penyelenggara Pemilu, BAWASLU, 2019
- Jesús Orozco-Henríquez, Electoral Justice: The International IDEA Handbook, Stockholm: International IDEA, 2010
- Komisi Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019), hlm. 458.
- Poerwadarminta WJS. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesi. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratama, Andri Rizki. 2013. Optimalisasi Keselamatan Crew Kapal dalam Proses Kerja Jangkar di AHTS Amber. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran

Ricard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi; Analisis dan Aplikasi; Edisi Ketiga, alih bahasa Maria Natalia Damayanti Maer dari judul asli *Introducing Communication Theory; Analysis and Application 3rd Ed*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 315-331.

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Penguatan SDM Dalam Persiapan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

S. Rao, John Wiley dan Sons .2009, *Engineering Optimalization Theory and Practice*, Fourt Edition.

Winardi, 1999, Pengantar Manajemen Penjualan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Internet

Berdasar hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU, tercatat 190.659.348 juta pemilih,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/13/09283051/data-terbaru-kpu-jumlah-pemilih-pada-pemilu-2024-turun-637179>, diakses pada tanggal 29 April 2023 Pukul 19.12 WIB

Pusat Penelitian Politik LIPI, <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-TemuanSurvei-LIPI/21763>

Freedom House. (2020). Freedom In The World, Philippines, 2020. <https://freedomhouse.org/country/philippines/freedomworld/2020>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 Pukul 19.14 WIB

Economist. (2020). The Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2019. <https://infographics.economist.com/2020/democracy-index-2019/index.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 Pukul 19.32 WIB.

V-Dem Institute. (2020). Democracy Report 2020: Autocratization Surges – Resistance Grows. https://www.v-dem.net/media/filer_public/de/39/de39af54-0bc5-4421-89ae-fb20dcc53dba/democracy_report.pdf, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 Pukul 19.42 WIB

Diolah dari <https://kab-tegal.kpu.go.id/page/read/83/sejarah-pemilu-orde-lama-dan-orde-baru>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 Pukul 19.22 WIB

<https://sulbar.bawaslu.go.id/catatan-konsolidasi-demokrasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 Pukul 18.35 WIB

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/lima-arahan-presiden-terkait-kesiapan-pelaksanaan-pemilu-serentak-2024/> diakses pada tanggal 29 April 2023 Pukul 22.12 WIB

http://repository.uin-suska.ac.id/12295/7/7.%20BAB%20II_2018189ADN.pdf

<https://www.beritasatu.com/news/969471/menlu-retno-sebut-demokrasi-global-sedang-alami-penurunan>, diunduh tanggal 2 Juli 2023 Pukul 19.11 WIB.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 Pukul 20.35 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/10-negara-paling-otoriter-di-asia-tahun-2021>, diunduh pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.23 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/mayoritas-negara-asean-cacat-demokrasi-sisanya-otoriter>, diunduh pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.27 WIB

<https://kab-tegal.kpu.go.id/page/read/84/sejarah-pemilu-masa-reformasi>, diunduh pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.17 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>

<https://perludem.org/2019/04/24/empat-rekomendasi-perludem-untuk-evaluasi-pemilu-2019/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423112158-32-388749/evaluasi-2019-kpu-wacanakan-pemilu-serentak-dipisah>

<https://sulbar.bawaslu.go.id/catatan-konsolidasi-demokrasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 Pukul 18.35 WIB

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26550/t/Fungsi+Lembaga+Penyelenggara+Pemilu+Bukan+Sekedar+Pelaksana+UU>



ALUR PIKIR

“OPTIMALISASI KELEMBAGAAN DALAM PEMILU SERENTAK 2024 DALAM RANGKA KONSOLIDASI DEMOKRASI”



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Parwito, S.I.P.
Pangkat/Korp : Brigadir Jenderal TNI
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 10 Juni 1972
Agama : Islam
Suku Bangsa : Jawa
Jabatan : Staf Khusus KASAD
Kesatuan : Mabes TNI AD



PENDIDIKAN UMUM

1. Madrasah Ibtidaiyah
2. SMP
3. SMA
4. S-1

PENDIDIKAN MILITER

1. Akmil : 1993
2. Sesarcab IF : 1994
3. Selapa IF : 2002
4. Seskoad : 2009
5. Sus Danyonif : 2010
6. Sus Dandim : 2011
7. Sus Dan Brigif : 2015
8. Sesko TNI : 2016
9. Dik Danrem : 2018
10. Lemhannas RI : 2023

RIWAYAT JABATAN

1. Danton di Yonif 751 Dam XVII
2. Pasi Pers Yonif 751 Dam XVII
3. Dankipan A Yonif 751 Dam XVII

4. Dankima Yonif 751 Dam XVII
5. Pasi Ops Rem 071/Wk Dam IV/Dip
6. Wadan Yonif 406/CK Brigif 4/DR Dam IV/Dip
7. Kasdim 0711/Pml Rem 071/Wk Dam IV/Dip
8. Kasi Pers Rem 041/Gamas Dam II/Swj
9. Danyonif 515/9/2 Kostrad
10. Dandim 0813/Bjn Rem 082/CPYJ Dam V/Brw
11. Waas Ops Kasdam V/Brw
12. Danbrigif 21/Komodo Dam IX/Udy
13. Pamen Denmabesad (Dik Sesko TNI Th 2016)
14. Staf Ahli Pangdam XIV/Hsn Bid Ekonomi
15. Aspers Kasdam XIV/Hsn
16. Aspers Kas Kostrad
17. Danrem 062/TN Dam III/Slw
18. Aspers Kas Kostrad
19. Kasdam IV/Diponegoro
20. Direktur Pendidikan Seskoad
21. Staf Khusus Kasad (Dik PPSA XXIV Lemhanas RI Th. 2023)

RIWAYAT KELUARGA

1. Istri
 - Ismidar Purawaty, ST.
2. Anak
 - Khareniya Thasya Nabilla
 - Bagas Savero Narayana
 - Khinaya Neisha Davina

Jakarta, Oktober 2023

Yang bersangkutan,

Parwito, S.IP
Brigadir Jenderal TNI